

**ANALISIS FENOMENA *FATHERLESS* TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

TIARA PUTRI NOER SEPTI PRESETYO

NIM. 214110302017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tiara Putri Noer Septi Prasetyo
NIM : 214110302017
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS FENOMENA FATHERLES TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Tiara Putri Noer Septi Prasetyo

214110302017

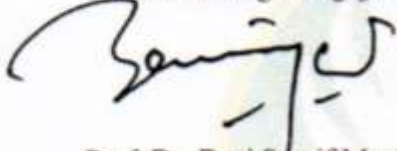
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Fenomena *Fatherles* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas)

Yang disusun oleh **Tiara Putri Noer Septi Prasetyo** (NIM. 214110302017) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



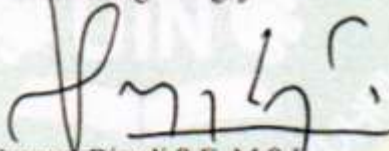
Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.L.
NIP. 19881206 202321 1 012

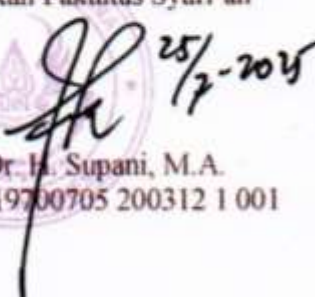
Pembimbing/ Penguji III



Sugeng Riyadi S.E., M.S.I
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 23 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



25/7-2025

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juli 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Tiara Putri Noer Septi Prasetyo
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

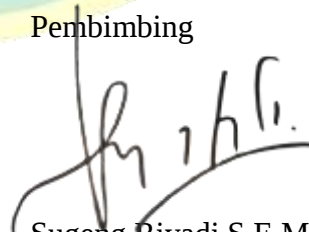
Nama : Tiara Putri Noer Septi Prasetyo
NIM : 214110302017
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Fenomena *Fatherless* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Persepektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam siding Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Sugeng Riyadi S.E., M.S.I
NIP.1981073020150310

**ANALISIS FENOMENA *FATHERLESS* TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas)**

ABSTRAK

**TIARA PUTRI NOER SEPTI PRESETYO
NIM. 217110302017**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Fenomena *fatherless* menjadi persoalan sosial yang berdampak langsung terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, ditemukan adanya bentuk ketidakhadiran ayah baik secara fisik maupun emosional yang menimbulkan gangguan dalam pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika, faktor penyebab, serta dampak dari fenomena *fatherless*, dan bagaimana hukum keluarga Islam memandang serta merespons fenomena tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tujuh siswa/siswi yang mengalami *fatherless* yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum islam, Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Analisis data dilakukan dengan cara analisis, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. *Pertama*, fenomena *fatherless* terjadi karena perceraian, beban pekerjaan ayah yang tinggi, dan pengabaian tanggung jawab pengasuhan. Bentuk ketidakhadiran ayah ini tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga mencakup relasi yang renggang, tidak adanya interaksi emosional, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dampaknya meliputi rendahnya kepercayaan diri, gangguan emosi, trauma relasi, serta penurunan semangat belajar dan ketidakmampuan menjalin hubungan sosial secara sehat. *Kedua*, dalam perspektif hukum keluarga islam, fenomena *fatherless* ini telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 bulir d dan bulir f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pelanggaran pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bulir d dan Pasal 77 ayat 3, serta pelanggaran pada hasil Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Kata Kunci: *Fatherless*, Hak Anak, Hukum Keluarga Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fāala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـآ...ـِـأ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَاتِل qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ عَمُّوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamā'an/Lillāhil-amru jamā'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillah*, saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula *sholawat* serta salam yang terucap secara lisan maupun yang terucap didalam hati kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesaikanya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi saya kepada :

Cinta pertama saya, bapak Budi Prasetyo, seseorang yang telah mendidik dan membesarkan saya, dengan banyak pengorbanan dan kerja keras yang tiada hentinya agar saya bisa mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang sangat baik hingga saat ini. Seseorang yang selalu mengajarkan saya untuk berani mencoba, meskipun terkadang saya tidak sepenuhnya berhasil. Doa, harapan serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada saya dan menyertai saya, dalam setiap langkah. Kemudian kepada seseorang yang hebat dalam hidup saya, ibu Eko Triasih yang selalu ada pada saat baik dan buruk saya, yang telah mengajarkan saya apa arti bertahan dan keikhlasan dalam kehidupan. Doa yang tiada hentinya mengiringi langkah saya. Kepercayaan yang selalu di berikan kepada saya dan harapan yang besar untuk keberhasilan dan kesuksesan saya. Tiada kata yang bisa saya ungkapkan, selain kata terima kasih, meskipun beribu ribu terima kasih pun tidak dapat sebanding dengan perjuangan selama ini untuk saya. Panjang umur dan diberkahi selalu ayah dan ibuku tersayang, teruslah membersamai saya hingga di surga-Nya kelak.

Adik saya tersayang, Nayaka Shafwan Bagas Adi Prasetyo dan Adena Maiza Prasetyo, yang selalu memberikan saya kebahagiaan, dengan segala keceriaan kalian. Terus semangat dalam mengarungi perjalanan kehidupan, ambil segala kesempatan untuk meraih cita-cita kalian. Terima kasih telah lahir ke dunia dan menjadi adik saya. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada saya selama ini. Semoga kita selalu bisa hidup dengan rukun dalam suka dan duka kehidupan.

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Demikian pula sholawat serta salam kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariaah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Sugeng Riyadi S.E.,M.S.I selaku dosen pembimbing saya, terima kasih telah memberikan waktu,dukungan,arahan,koreksi serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

11. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, Terima kasih kerana telah mengizinkan saya untuk menjadikan sekolah ini menjadi lokasi penelitian dalam skripsi saya.
12. Kepada kedua orang tua, kedua adik dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman seperjuangan saya, khususnya Nurfadiana dan Naila Afwa yang selalu kebersamai dan menemani saya dikala senang dan sedih.
14. Kepada seluruh teman kelas HKI B 2021 yang melengkapi dan kebersamai dalam mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dengan segala rintangan yang ada.
15. Keluarga besar PPL Pengadilan Agama Brebes. Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman dan pembelajaran serta telah memberikan kenangan yang indah yang tentunya tidak akan bisa terlupakan oleh saya.
16. Keluarga besar KKN'54 kelompok 85. Terimakasih telah hadir dan mengukir banyak cerita juga pengalaman yang berkesan.
17. Seluruh pihak lain yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi saya masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah, maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat untuk saya maupun pembaca.

Purwokerto, 7 Juli 2025

Peneliti,



Tiara Putri Noer Septi Prasetyo

NIM. 214110302017

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data identitas informan dalam penelitian serta kondisi yang dialami oleh informan sehingga dikategorikan <i>fatherless</i> , 55
Tabel 2	Dinamika <i>fatherless</i> di kalangan Siswa/I Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas Tahun 2025, 72
Tabel 3	Faktor penyebab terjadinya <i>fatherless</i> dikalangan Siswa/I Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas Tahun 2025, 79
Tabel 4	Dampak <i>fatherless</i> yang dialami Siswa/I Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, 87
Tabel 5	Fenomena <i>Fatherless</i> Jika Ditinjau dari Aturan Hukum Keluarga Islam, 90



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM FENOMENA <i>FATHERLESS</i> DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN TEORI.....	16
A. Keluarga.....	16
1. Definisi Keluarga.....	16
2. Fungsi Keluarga.....	17
3. <i>Fatherless</i>	21
B. Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam.....	30
1. Definisi Anak.....	30
2. Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia	33
3. Hak Anak dalam Hukum Islam	37

4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak .	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel.....	53
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Pengelolaan Data.....	60
BAB IV DINAMIKA DAN IMPLIKASI FENOMENAFATHERLESS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.....	64
A. Dinamika dan Faktor Penyebab Terjadinya <i>Fatherless</i> di Kalangan Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas	65
B. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena <i>Fatherless</i> di Kalangan Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas	89
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai bagian dari tatanan masyarakat menjadi sebuah pilar dari ditentukannya kehidupan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera. Didalam kehidupan keluarga tentu memiliki anggota dengan perannya masing-masing serta memiliki tanggung jawab ataupun kewajiban yang saling mengikat antara satu dengan lainnya. Seperti idealnya sosok ayah yang berperan menanggung beban nafkah, ibu yang berperan mengurus rumah tangga, serta anak yang memiliki hak dan tanggung jawab pula kepada orang tua dan sebaliknya.¹

Dalam relasi anggota keluarga, ayah sebagai sosok yang dilabeli sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, dalam hal ini ayah tentunya memiliki peran sentral dalam menjalankan kewajibannya seperti memimpin dan memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, baik kebutuhan istri maupun anak-anaknya. Posisi sentral dari ayah tersebut semestinya dilakukan dengan serius guna terwujudnya kualitas harmonis dari sebuah keluarga, dikarenakan ayah menjadi ujung tombak dari keberlangsungan hidup baik pemenuhan materiil maupun non materiil.²

¹Kartika Sari Dewi dan Adriana Soekandar Ginanjar, "Peranan faktor-faktor interaksional dalam perspektif teori sistem keluarga terhadap kesejahteraan keluarga," *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245–63.

²Nissa Aulia dan Ridha Ardina Makata, "Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home)," *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 2 (2023): 87–94.

Dalam literatur Islam sebagaimana dalam Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6 yang memaparkan bagaimana seorang ayah yang merupakan kepala keluarga memiliki peran dan tanggung jawab terhadap nasib anggota keluarga kedepannya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³

Sebagaimana dalam tafsir Jalalain bahwa penjelasan Q.S At-Tahrim ayat 6 dalam konteks keluarga adalah terkait bagaimana seorang laki-laki yang telah berumah tangga atau disebut ayah, memiliki kewajiban dalam menjaga keluarganya melalui pemberian pendidikan terhadap istri dan anak-anaknya, hal tersebut guna menjamin dari keselamatan masa depan keluarga baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴

Anak sebagai salah satu anggota keluarga memiliki kebutuhan terhadap terpenuhinya hak-haknya, seperti hak kehidupan yang layak, hak terhadap identitas yang jelas, hak atas pendidikan dan hak-hak lainnya. Hak anak tersebut semestinya terpenuhi dengan baik guna menghindari adanya hambatan terhadap tumbuh kembangnya, sebagaimana lebih jelasnya terdapat

³Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2022).

⁴Jalal al-Dīn al-Mahallī dan Jalal al-Dīn al-Suyutī, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010).

dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana berikut:

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; (b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan (d) memperoleh Hak Anak lainnya.”

Apabila merujuk pada kewajiban orangtua kepada anaknya juga dapat dilihat secara jelas sebagaimana diterangkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Dari pemaparan pasal-pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa pemenuhan hak anak merupakan suatu upaya yang harus dilakukan sedini mungkin dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Upaya perlindungan terhadap hak anak tersebut hendaklah dilaksanakan secara serius dan berlanjut demi menghindari adanya hambatan dikemudian hari⁵

Sejalan dengan berkembangnya peradaban, maka semakin banyak pula perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat, salah satunya adalah fenomena *fatherless* dikalangan generasi muda. Mengutip dari data UNICEF

⁵Ahmad Kamil, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

(*United Nations Children's Emergency Fund*) Indonesia menempati posisi ke tiga di dunia dalam kategori *fatherless country*. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2017 mengenai kualitas pengasuhan anak di Indonesia, tercatat bahwa sebelum menikah, hanya 27,9% calon ayah yang berupaya mendapatkan informasi terkait cara mendidik dan merawat anak. Setelah menikah, persentase ayah yang mencari pengetahuan tentang pengasuhan anak meningkat menjadi 38,9%.⁶

Berdasarkan informasi dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2023, KPAI menerima total 3.887 laporan terkait pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 2.656 laporan berasal dari pengaduan langsung, sementara 1.221 kasus diterima melalui pengaduan tidak langsung seperti surat, email, media online, dan media lainnya. Laporan tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: pelanggaran terhadap hakekat anak (PHA) sebanyak 2.011 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan 1.856 kasus, yang mencakup lima belas bentuk perlindungan anak.⁷

Istilah *fatherless* sebenarnya merujuk pada anak-anak yang meskipun memiliki figur orang tua yang lengkap, khususnya ayah, namun kehilangan hak atas peran penting yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai masalah dalam keluarga atau situasi tertentu

⁶ Filsa okta Aulia, Ahmad Fusi, MPd, Ach. Adwit Fauzanahya, Muhammad Rivaldi Ashari "Fenomena *Fatherless* dan Dampaknya Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan Dalam Keberlangsungan Kehidupan anak" *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2024*, Vol 2, No 1 (2024), hlm. 41.

⁷ Giffar Rivana, "Sepanjang 2023, KPAI Terima 3.883 Laporan terkait Pelanggaran Hak Anak," *Sindo News*, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1304649/13/sepanjang-2023-kpai-terima-3883-laporan-terkait-pelanggaran-hak-anak-1705924903>.

yang memengaruhi dinamika tersebut.⁸ Sejatinya fenomena *fatherless* sudah sering kali ditemukan di sejumlah keluarga di Indonesia. Bahkan yang lebih parahnya hal tersebut akan tetap terulang di kehidupan keluarga Indonesia jika suami tidak menyadari secara betul bahwa tugas mereka bukan hanya memenuhi nafkah anak secara materi, melainkan perlu adanya kehadiran sosok ayah di dalam momen-momen penting kehidupan anaknya.⁹ Fenomena "*fatherless*" sebenarnya bisa terjadi dengan adanya stereotip kultural yang beranggapan bahwa kaum laki-laki tidak sepatutnya terlibat dalam perawatan anak atau berperan aktif dalam proses pengasuhan.¹⁰ Akibatnya, anak-anak seringkali mengalami gangguan psikologis yang manifes dalam bentuk perasaan kecewa, putus asa, rendahnya motivasi, dan hilangnya semangat, yang pada akhirnya dapat berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter dan perkembangan anak secara menyeluruh.¹¹ Sebagaimana dalam konteks penelitian ini, fenomena "*fatherless*" di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas menggambarkan kondisi dimana sejumlah siswa mengalami ketiadaan peran ayah dalam kehidupan mereka, baik secara fisik maupun emosional. Beberapa siswa tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayah mereka, sementara yang lain mengalami kesulitan ekonomi karena tidak adanya nafkah dari sosok ayah. Situasi yang lebih memprihatinkan

⁸Salsabila Priska Adristi, "Peran orang tua pada anak dari latar belakang keluarga broken home," *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 131–38.

⁹Nur Aini, "Hubungan Antara *Fatherless* Dengan Self-Control Siswa," *Fakultas psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019.

¹⁰Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam, "Dampak *Fatherless* Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam," *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2023): 20–28.

¹¹Aziza Meria dan Lukmanul Hakim, *MODUL PENDIDIKAN PATTERNAL CLASS* (Padang: Imam Bonjol Press, 2022).

dialami oleh siswa yang justru menerima kekerasan dari ayah mereka sendiri, baik berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis.

Adapun seperti pengakuan dari informan yang menyatakan bahwa dia merasa ayahnya kurang terlibat di dalam proses hidupnya, sehingga membuat informan tersebut takut untuk menjalin hubungan serius atau dalam hal ini adalah menikah.¹² Dampak lain pun dirasakan oleh informan berbeda yang menyatakan bahwa dirinya mencari perhatian atau kasih sayang dari laki-laki lain seperti pacarnya dan bahkan cenderung menjadi seseorang yang pendiam dan cenderung menutup diri dari lingkungan sekitar.¹³

Munculnya fenomena *fatherless* ini di kalangan siswa/i MAN 2 Banyumas dengan jumlah 7 informan yang dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan metodologis yaitu, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah menempati posisi ketiga secara nasional dalam statistik kasus kekerasan terhadap anak. Kabupaten Banyumas sendiri berada pada urutan ketujuh di antara kabupaten di Jawa Tengah. Alasan lain yaitu karena keterbukaan akses dari pihak MAN 2 Banyumas yang bersedia menerima diangkatnya penelitian terkait fenomena *fatherless* ini.

Dengan adanya fenomena *fatherless* sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka penulis disini tertarik untuk membuat sebuah penelitian dalam

¹²Wawancara Pribadi Kepada Informan FFH (siswi MAN 2 Banyumas), Pada 13 Maret 2025.

¹³Wawancara Pribadi Kepada Informan GAS (siswi MAN 2 Banyumas), Pada 13 Maret 2025.

bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “**ANALISIS FENOMENA FATHERLESS PADA PEMENUHAN HAK ANAK PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas).**”

B. Definisi Operasional

1. *Fatherless*

East, Jackson, dan O'Brien menjelaskan bahwa *fatherless* merujuk pada ketidakhadiran seorang ayah yang seharusnya memainkan peran penting dalam kehidupan anak. Ketidakhadiran ini biasanya terjadi karena ayah tidak tinggal serumah dengan anak, mengalami sebuah konflik, hubungan yang tidak stabil, atau perpisahan antar orang tua.¹⁴ Dalam penelitian ini, kondisi *fatherless* yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya haknya anak baik saat ibu bapaknya belum ataupun yang sudah bercerai.

2. Hak Anak

Menurut Wagianti Soetodjo, "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah."¹⁵ Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap anak sejak lahir yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh

¹⁴E L Yuliana, A Khumas, dan W Ansar, "Pengaruh *fatherless* terhadap kontrol diri remaja yang tidak tinggal bersama ayah," *Journal of Art, Humanity & Social Studies* 3, no. 5 (2023): 65–73.

¹⁵Wagianti Soetodjo, "Hukum Pidana Anak, Bandung: PT," *Refika Aditama*, 2010.

kembangnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud hak anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari sosok ayah melalui peran dan tanggung jawabnya.

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam (syariat) yang secara khusus mengatur hubungan dan kehidupan keluarga umat Muslim. Ruang lingkupnya meliputi berbagai aspek, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, warisan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengasuhan anak (*hadhanah*). Hukum keluarga juga dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul akibat ikatan perkawinan. Ikatan kekerabatan merujuk pada hubungan dalam sebuah keluarga yang terbentuk oleh garis keturunan dan asal usul yang sama akibat perkawinan.¹⁶ Dalam penelitian ini, keluarga yang dimaksud tidak memandang apakah mereka masih tinggal serumah atau telah terpisah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Mengapa fenomena *fatherless* terjadi pada kalangan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap fenomena *fatherless* di kalangan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas?

¹⁶Ali Afandi, *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian* (Bina Aksara, 1983).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengungkap fenomena *fatherless* yang terjadi dikalangan siswa/i MAN 2 Banyumas.
2. Menganalisis fenomena *fatherless* dikalangan siswa MAN 2 Banyumas perspektif hukum keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi dalam perkembangan ilmu fikih *munakahat* kontemporer serta dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum tentang fenomena *fatherless* yang berkaitan dengan peran ayah dalam pemenuhan hak pada anak perspektif hukum keluarga Islam.

2. Berdasarkan manfaat praktis

Hasil penelitian ilmiah ini dapat digunakan sebagai masukan dan atau panduan bagi para pembelajar, pengamat, politisi, aktivis HAM dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan dan ketentuan mengenai pemenuhan hak anak serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan saran bagi lembaga pendidikan dan orang tua tentang cara terbaik mendukung anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah.

F. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah yang telah ada, seperti jurnal atau skripsi. Referensi ini digunakan untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya, sebagai upaya untuk menghindari plagiarisme. Berikut adalah tinjauan pustaka dalam penelitian ini:

Pertama, artikel ilmiah berjudul “*Fenomena Fatherless Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*” yang merupakan jurnal dari Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama, yakni membahas masalah ayah yang tidak hadir (*fatherless*), serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penulis melakukan penelitian di Kabupaten Banyumas, sementara penelitian sebelumnya dilakukan di Jember. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan berbeda, dengan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

Kedua, Skripsi oleh Rahmat Fauzi berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak Fatherless Pada Tumbuh Kembang Anak*”.¹⁸ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat anak-anak yang mengalami kondisi *fatherless* akibat ayah yang terlalu sibuk bekerja dan

¹⁷Ezra Salwa Wahyu Zarkasyi dan Muhammad Arifin Badri, “Fenomena *fatherless* dalam keluarga perspektif hukum islam,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 193–208.

¹⁸Rahmat Fauzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dampak *Fatherless* Pada Tumbuh Kembang Anak” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

akibat perceraian orang tua, yang berdampak pada ketidakmampuan memenuhi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam pasal 9, 14, dan 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas masalah *fatherless*. Namun, perbedaan utamanya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan skripsi tersebut menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan *library research*. Fokus penelitian juga berbeda, di mana penulis lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan hak anak yang mengalami *fatherless*, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum dan perkembangan anak yang mengalami kondisi tersebut.

Ketiga, Skripsi oleh Amalia Fadilla Luthfiyanti berjudul “*Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)*”.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi *fatherless* berdampak signifikan pada tumbuh kembang anak, mulai dari kurangnya pemenuhan hak-hak dasar seperti nafkah, pengasuhan, pendidikan, hingga perlindungan, serta mengidentifikasi berbagai pola asuh yang muncul pada keluarga *fatherless*, baik dari pelaku internal (keluarga) maupun eksternal (sekolah, TPA), serta menilai bahwa pola asuh demokratis paling sesuai dengan nilai-

¹⁹Fadilla Amalia Luthfiyanti, “Dampak *Fatherless* terhadap Tumbuh Kembang Anak menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)” (IAIN Ponorogo, 2023).

nilai hukum keluarga Islam. Persamaan terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, yang mana lokasi penelitian skripsi ini berada di Kabupaten Ngawi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kabupaten banyumas. Selain itu, perbedaan juga terletak pada fokus pembahasan, dimana skripsi ini lebih fokus membahas pola asuh yang menyebabkan anak bisa mengalami *fatherless*. Sedangkan fokus pembahasan yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada fenomena *fatherless* ini jika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

Keempat, Skripsi oleh Lindu Arsyad Bin Basari berjudul “*Analisis Fenomena Fatherless Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon*”.²⁰ Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *fatherless* di Desa Pasindangan berdampak pada perkembangan perilaku anak, seperti rendahnya kepercayaan diri dan kecenderungan untuk menjadi pribadi tertutup. Penelitian ini menyoroti kurangnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan karena terlalu fokus pada peran pencari nafkah, yang pada akhirnya menyebabkan anak-anak kehilangan figur ayah dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif sosiologi hukum Islam. Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat fenomena

²⁰Lindu Arsyad Bin Basari, “Analisis Fenomena *Fatherless* Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon” (S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah) IAIN SNJ, 2024).

fatherless. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan teori dan fokus kajian. Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis peran ayah dalam pembentukan perilaku anak, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai acuan yang kemudian juga didukung oleh Undang-Undang terkait.

Kelima, jurnal oleh Filsa Okta Aulia berjudul "*Systematic Literature Review (SLR) Fenomena Fatherless dan Dampaknya Yang Menjadi Salah Satu Faktor Kegagalan Dalam Keberlangsungan Kehidupan Anak.*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi *fatherless* dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, ketidakhadiran ayah secara fisik, seperti akibat perceraian maupun wafatnya sang ayah. Kedua, ayah tetap hadir secara fisik, namun tidak menunjukkan keterlibatan emosional, perhatian, atau kasih sayang yang memadai terhadap anak. Salah satu penyebab yang relevan di Indonesia adalah masih kuatnya pengaruh budaya patriarki. Budaya ini menanamkan pandangan bahwa peran ayah sebatas sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, tanpa dituntut untuk turut berperan aktif dalam pengasuhan anak. Akibatnya, keterlibatan ayah kerap terbatas pada aspek ekonomi semata dan mengesampingkan peran emosional serta pengasuhan dalam kehidupan anak. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan yang mengangkat tema tentang *fatherless*. Sedangkan perbedaan antara skripsi penulis dengan jurnal terletak pada metode pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi

perpustakaan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan observasi.

Setelah melihat penelitian diatas, penulis dalam hal ini berusaha untuk mengkaji fenomena *fatherless* dari kacamata hukum keluarga islam. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hak-hak anak yang dilanggar oleh ayahnya, baik dalam sisi hukum positif maupun hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman konsep penelitian, penyusunan sistematika pembahasan dalam skripsi sebagai berikut:

Bab I memuat bagian pendahuluan yang merangkum unsur-unsur pokok dalam suatu penelitian. Di dalamnya terdapat uraian mengenai latar belakang masalah, batasan konseptual melalui definisi operasional untuk memperjelas cakupan pembahasan, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat dari penelitian. Selain itu, terdapat kajian pustaka yang disajikan sebagai bahan perbandingan sekaligus untuk menelusuri kebaruan (*novelty*) dari penelitian sebelumnya, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur penyusunan karya ilmiah ini.

Bab II memuat tinjauan umum yang mengelaborasi isu pokok atau tema sentral dari penelitian, yakni mengenai fenomena *fatherless* dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan studi, mencakup jenis penelitian, sumber data, subjek

penelitian, pendekatan yang diterapkan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang dipakai dalam mengolah dan menafsirkan temuan.

Bab IV menyajikan temuan penelitian, yang sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, disertai kutipan langsung dari hasil wawancara dengan informan atau subjek penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan akhir dan saran yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM FENOMENA *FATHERLESS* DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN TEORI

A. Keluarga

1. Definisi Keluarga

Pengertian terkait istilah keluarga secara umum dijelaskan oleh Burgess yaitu, keluarga pada dasarnya adalah satu lingkup komunitas kecil yang terdiri dari berbagai anggota yang lahir dari proses pernikahan, ikatan sedarah, maupun proses pengangkatan (non-biologis). Keluarga umumnya tinggal dalam satu tempat tinggal dan memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi, seperti sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak, maupun saudara. Keluarga juga mewarisi budaya dari lingkungannya yang kemudian menjadi suatu norma atau aturan dalam kehidupan sehari-harinya.²¹

Definisi lain terkait istilah keluarga disampaikan oleh Narwoko dan Suyanto, menurutnya keluarga adalah salah satu dari bagian dari sistem sosial yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, keluarga didefinisikan pula sebagai salah satu kebutuhan dari naluri manusia yang merupakan kategori makhluk sosial yang kemudian melahirkan berbagai pola relasi antar anggota di dalamnya.²²

²¹E S Burgess, *The family: An introduction*, ed. oleh Eshleman J. Ross (Toronto: Allyn and Bacon, Inc, 1978).

²²J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010).

Adapun menurut Friedmen, keluarga merupakan sebuah unit yang terbentuk dari pertemuan antar individu yang melangsungkan ikatan melalui sebuah pernikahan dan kemudian menghasilkan anggota keluarga lain melalui kelahiran ataupun adopsi. Dalam pola relasi keluarga menimbulkan adanya simbiosis peran yang saling memberikan bantuan positif diantara anggota keluarga.²³

Sementara itu Khairuddin, keluarga merupakan satuan dari sebuah sistem sosial yang di dalamnya terdapat ikatan khusus melalui perkawinan ataupun pengangkatan status sebagai bagian keluarga, keluarga melahirkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dari setiap individu di dalamnya, baik antara suami dan istri maupun anak.²⁴

Kemudian jika melihat pengertian keluarga secara sah menurut literatur perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”²⁵

2. Fungsi Keluarga

Keluarga dalam proses menjalani aktivitasnya tentu memiliki adanya fungsi guna mendistribusikan perannya masing-masing, dengan demikian keluarga dapat saling memberikan andil peran antara satu

²³Elaine Jones Marilyn M. Friedman, Vicky R. Bowden, *Family Nursing: Research, Theory & Practice* (Prentice Hall, 2003).

²⁴Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985).

²⁵Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

dengan lainnya sehingga menumbuhkan keterkaitan dan kebersalingan fungsi diantaranya. Fungsi keluarga dalam hal ini berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Achir dalam artikel jurnal oleh Rustina, bahwa keluarga setidaknya memiliki delapan fungsi yang idealnya dapat dijalankan, yaitu:²⁶

a. Fungsi Keagamaan

Fungsi Keagamaan dalam keluarga merupakan salah satu pondasi daripada terbentuknya moralitas yang baik dan positif. Keluarga sebagai agen paling berpengaruh yang berada diposisi terdekat antar anggotanya, memiliki fungsi keagamaan seperti berupaya mengembangkan nilai-nilai spiritual dalam hal peribadatan maupun pengembangan karakter yang sesuai daripada acuan yang diajarkan oleh kepercayaannya. Keluarga yang menjalankan fungsi keagamaan ini kelak diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki moralitas dan karakter positif dan berdampak pada kontribusi menjadi warga negara yang baik.

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi sosial budaya merupakan interpretasi daripada pengaruh keluarga sebagai unit terdekat dari interaksi manusia yang tentunya menjadi kontributor bagi terbentuknya gaya hidup yang dijadikan acuan oleh anggota di dalamnya. Keluarga sebagai penyumbang nilai-nilai budaya yang menjadi contoh bagi

²⁶Rustina Rustina, "Keluarga dalam kajian Sosiologi," *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.

anggotanya ini kemudian diharapkan mampu memberikan dampak yang positif pula bagi kehidupan berkeluarga yang memiliki identitas dan ciri khas budayanya sendiri.

c. Fungsi Cinta dan Kasih

Keluarga yang mengharapkan adanya keseimbangan dalam relasi antar anggotanya tentu tidak luput dari adanya pemberian cinta dan kasih diantara satu dengan lainnya. Hal demikian tersebut berfungsi sebagai pembentukan prioritas keluarga yang akan menjadi tempat utama dari manusia untuk mendapatkan perlakuan yang didasarkan oleh cinta dan kasih.

d. Fungsi Perlindungan

Keluarga sebagai pintu awal manusia menemukan sosok yang dapat dipercayai, menjadikan keluarga memiliki fungsi proteksi atau perlindungan, hal tersebut juga kemudian menjadikan keluarga sebagai tempat dimana seorang individu mendapatkan rasa aman dari bahaya yang ada di lingkungan eksternal keluarganya. Fungsi perlindungan inilah yang kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk menjelajahi dunia sekitar tanpa rasa takut karna memiliki keluarga yang siap menjadi garda terdepan jika mereka mengalami kesulitan di dalam proses tumbuh kembangnya.

e. Fungsi Reproduksi

Keluarga merupakan sebuah ikatan yang salah satu tujuannya adalah untuk melanjutkan adanya generasi berikutnya, dengan

demikian tentunya keluarga memiliki fungsi reproduksi guna mendorong terbentuknya keseimbangan di lingkup kekerabatan ataupun lingkungan masyarakatnya.

f. Fungsi Sosialisasi

Keluarga sebagai agen terdekat dari anak secara naluriah tentunya mengharapkan terbentuknya generasi dari mereka yang memiliki kemampuan dan kebermanfaatan terhadap lingkungan dan negaranya. Hal demikian menjadikan keluarga memiliki fungsi sosialisasi yaitu memberikan pendidikan kepada generasi penerusnya agar memiliki masa depan yang cerah dan terarah.

g. Fungsi Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu dari penguat terciptanya keseimbangan keluarga, lebih jelasnya fungsi ekonomi ini memiliki andil yang sangat utama guna memfasilitasi berbagai kebutuhan yang ada, kebutuhan tersebut meliputi berbagai kebutuhan pokok maupun sekunder yang diperoleh secara mandiri oleh setiap keluarga.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Dalam perputaran berbagai aspek di dunia yang selalu mengalami perubahan, keluarga memiliki fungsi pembinaan kepada anggotanya dalam hal memposisikan diri di lingkungannya sebaik mungkin. Dengan demikian setiap keluarga dapat mencapai harmoni

di lingkungan bermasyarakatnya melalui pemberian kontribusi yang dibutuhkan oleh sekitarnya semampunya.

3. *Fatherless*

a. Definisi *Fatherless*

Fenomena *fatherless* di Indonesia berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan emosional anak akibat kurangnya kehangatan dari figur ayah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain perceraian, konflik internal dalam rumah tangga, kematian ayah, atau pekerjaan ayah yang mengharuskannya berada jauh dari lingkungan tempat tinggal keluarga. *Fatherless* merujuk pada situasi di mana seorang anak memiliki ayah, namun keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang anak tidak optimal.²⁷

Konsep *fatherless* pertama kali dikenalkan oleh Edward Elmer Smith, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Menurutnya, *fatherless* mengacu pada absennya peran ayah dalam perkembangan anak, baik dalam bentuk ketidakhadiran secara fisik maupun secara psikologis. Bahkan jika seorang ayah hadir secara fisik dan memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi tidak memberikan dukungan emosional maupun psikologis, maka anak tersebut tetap dapat mengalami kondisi *fatherless*.²⁸

²⁷Zarkasyi, et.al, "Fenomena *fatherless* dalam keluarga perspektif hukum Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2023), hlm. 197.

²⁸Fajriyanti, et.al. "Fenomena *Fatherless* di Indonesia." *The Indonesian Journal of Social Studies* 7.1 (2024), hlm. 96.

Selain itu, *fatherless* juga dapat dimaknai sebagai absennya peran atau figur ayah dalam proses perkembangan anak. Ketidakhadiran ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup ketidakterlibatan secara psikologis dan emosional dalam kehidupan anak. Buckley mendefinisikan *fatherless* sebagai hilangnya peran serta figur seorang ayah dalam kehidupan anak. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Lerner, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan mengalami *fatherless* apabila ia tidak memiliki kedekatan relasional dengan ayahnya, bahkan kehilangan fungsi penting sang ayah dalam membimbing kehidupannya.²⁹

b. Kriteria *Fatherless*

Fatherless secara umum merujuk pada kondisi ketika anak tidak memiliki figur ayah yang hadir dan terlibat secara memadai dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun psikologis. Istilah ini tidak hanya mencakup ayah yang telah meninggal atau tidak tinggal bersama anak (seperti karena perceraian atau pekerjaan di luar kota), tetapi juga ayah yang secara fisik hadir namun tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Berdasarkan kajian ilmiah, *fatherless* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria utama:³⁰

²⁹Nurafifa Rachmanulia dan Kartika Sari Dewi, "Dinamika Psikologis Pada Anak Perempuan dengan *Fatherless* di Usia Dewasa Awal: Studi Fenomenologis," *Prosiding Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia* 4 (2023): 88–98.

³⁰Ashari, Yulinda. "Fatherless in indonesia and its impact on children's psychological development." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 15.1 (2018): 35-40.

1) Ketidakhadiran Fisik (*Physical Absence*)

Ini terjadi ketika ayah benar-benar tidak tinggal serumah atau tidak ada dalam kehidupan sehari-hari anak. Ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh perceraian, kematian, pekerjaan luar kota, atau meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua. Anak-anak yang mengalami hal ini cenderung tumbuh tanpa sosok laki-laki dewasa yang menjadi panutan dalam keluarga.

2) Ketidakhadiran Fungsional (*Functional Absence*)

Meskipun ayah secara fisik tinggal di rumah, ia tidak terlibat aktif dalam pengasuhan anak, seperti tidak memberikan perhatian, tidak mendampingi pendidikan anak, atau tidak menjalin komunikasi yang sehat. Anak merasa ayahnya "asing" meskipun berada di dekatnya.

3) Kurangnya Keterlibatan Emosional dan Sosial

Ini terjadi ketika ayah tidak memberikan kasih sayang, dukungan moral, serta bimbingan kepada anak. Anak tidak merasa disayangi, tidak memiliki tempat bercerita, atau tidak mendapatkan arahan dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup. Ketidakhadiran emosional ini sering kali berdampak besar terhadap perkembangan psikologis anak, seperti rasa rendah diri, kecemasan, bahkan gangguan perilaku.

c. Faktor Penyebab *Fatherless*

Fenomena *fatherless* atau ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki karakteristik khas sesuai dengan konteks sosial-budaya lokal. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena *fatherless* di Indonesia:

1) Faktor Ekonomi

Ekonomi sebagai salah satu dari kebutuhan yang idealnya dapat terpenuhi dalam keluarga menjadikannya sebuah permasalahan apabila tidak terpenuhi. Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh ketidakhadiran ayah dalam keluarga. Perubahan struktur ekonomi, khususnya penurunan lapangan kerja sektor manufaktur dan peningkatan pekerjaan berbasis layanan dengan upah rendah, telah mengurangi kemampuan pria untuk menjalankan peran tradisional sebagai pencari nafkah utama.

Menurut penelitian Sukamdi dan Wattie, tingginya tingkat migrasi tenaga kerja laki-laki, baik ke luar negeri maupun antar pulau di Indonesia, menyebabkan banyak keluarga yang secara fisik tidak memiliki kehadiran ayah. Fenomena "ayah sirkuler" yang bekerja jauh dari keluarga dan pulang

hanya beberapa kali dalam setahun menjadi pola umum di beberapa daerah.³¹

2) Faktor perceraian

Fatherless merujuk pada kondisi di mana anak tumbuh tanpa kehadiran fisik dan emosional ayah biologis atau sosok ayah yang konsisten. Pada kasus perceraian, kondisi ini sering terjadi karena pengaturan hak asuh yang memberikan hak utama kepada ibu, keterbatasan akses ayah, atau ketidakterlibatan ayah setelah perpisahan.

Selain itu, dengan tingginya angka perceraian turut berkontribusi pada tingginya angka fenomena *fatherless* di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihromi, dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasca perceraian, pengasuhan anak cenderung diserahkan kepada ibu, sementara keterlibatan ayah dalam pengasuhan pasca perceraian cenderung menurun drastis seiring berjalannya waktu. Hal tersebutlah yang mengakibatkan banyak anak di Indonesia mengalami fenomena *fatherless* akibat ketidakhadiran ayah dalam proses tumbuh kembangnya.³²

³¹ Sukamdi & Wattie, A. M, "Peran Ayah dan Ibu dalam Migrasi Tenaga Kerja: Dampak terhadap Struktur Keluarga dan Pengasuhan Anak." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8.3, (2013), hlm. 40.

³² Annisa Rahmadhani dkk., "Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam," *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2024): 128–46.

3) Faktor Kontruksi Sosial

Konstruksi sosial tentang *fatherless* tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya, nilai, dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang masih kuat di masyarakat Indonesia menekankan peran ayah sebagai pencari nafkah utama dan kurang menekankan peran pengasuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Munir dalam penelitiannya, meskipun secara fisik hadir dalam rumah tangga, banyak ayah di Indonesia yang 'tidak hadir' secara emosional karena konstruksi sosial yang menempatkan peran pengasuhan utama pada ibu.³³

4) Faktor Pengetahuan Pengasuhan

Fatherless memang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek, mulai dari perkembangan emosional, kognitif, hingga perilaku sosial. Namun dalam realitanya sering ditemukan beberapa ayah yang justru minim dalam pemahaman pengasuhan. Mereka seringkali berfikir tugas seorang ayah hanyalah mencari nafkah dan untuk pengasuhan merupakan tanggung jawab istrinya selaku ibu dari anak-anak mereka. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hidayati, Kaloeti, dan Karyono yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan tentang pengasuhan ayah

³³Junaidin Junaidin dkk., "Kecemasan terhadap pernikahan pada perempuan dewasa awal yang mengalami *fatherless*," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16649–58.

(*fathering*) di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan kesadaran tentang peran ibu.³⁴

Selain itu, Rosenthal mengklasifikasikan lima kategori penyebab seseorang mengalami *fatherless*, diantara sebagai berikut:³⁵

1. *The disapproving father* (Ayah pengkritik)

Anak yang tumbuh dengan ayah pengkritik sering kali merasa usahanya tidak pernah cukup untuk bisa memenuhi harapan. Mereka memiliki kekhawatiran jika ingin berbicara terbuka dengan ayahnya, sedangkan yang didapatkan hanyalah kritikan yang menyudutkan sang anak. Padahal anak hanya ingin diberikan dukungan positif dan apresiasi terhadap usahanya. Dukungan sekecil apapun dari seorang ayah bisa membuat anak merasa dihargai dan disayang. Akibatnya, anak sulit memiliki kepercayaan diri, kesulitan membangun hubungan yang sehat dan cenderung tertutup karena lebih memilih untuk memendam perasaan sendirian.

2. *The Mentally father* (Ayah dengan penyakit mental)

Perilaku seorang ayah yang mengalami gangguan kejiwaan umumnya bersifat tidak stabil dan sangat

³⁴ Hidayati, "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak". *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, 9.1 (2011), hlm. 7.

³⁵ Sinca, Delvia, "Sikap perempuan *fatherless* dalam memilih calon pasangan hidup (studi kasus di pino raya kabupaten Bengkulu Selatan). *Disertasi*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

bergantung pada jenis diagnosis medis yang diterimanya. Ketidakpastian ini menyebabkan anak berada dalam kondisi kewaspadaan yang tinggi, karena permasalahan dapat timbul sewaktu-waktu. Situasi tersebut kerap menimbulkan rasa cemas, terutama dalam konteks interaksi sosial. Anak yang tumbuh dalam kondisi demikian akan terbiasa menjalani kehidupan tanpa peran aktif seorang ayah, dan menilai bahwa figur ayah tersebut tidak dapat dijadikan sandaran. Konsekuensinya, alam bawah sadar anak dapat menghambat terbentuknya kedekatan emosional yang mendalam dengan laki-laki lain, karena ada keyakinan tersirat bahwa laki-laki tersebut pada akhirnya akan meninggalkannya.

3. *The Substance-Abusing* (Ayah dengan ketergantungan zat)

Anak yang dibesarkan oleh ayah yang memiliki ketergantungan terhadap zat-zat terlarang cenderung menghadapi berbagai tantangan psikologis. Mereka kerap merasakan kecemasan dan ketakutan, terutama akibat potensi konflik yang timbul di dalam keluarga sebagai dampak dari penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak stabil membuat anak terbiasa hidup dalam suasana yang tidak menentu, sehingga menyulitkan mereka dalam mengenali dan memahami batasan perilaku yang dianggap normal dalam kehidupan sosial.

4. *The Abusive Father* (Ayah yang melakukan kekerasan)

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan verbal, fisik, maupun kekerasan seksual. Apapun bentuk kekerasannya, dampak yang ditimbulkan terhadap anak sangat signifikan, mulai dari rasa terkejut, kecemasan, ketakutan, hingga trauma mendalam. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan biasanya menghadapi hambatan dalam proses penyesuaian psikososial. Hambatan tersebut dapat terlihat dari ketidakmampuan membentuk hubungan interpersonal yang erat, munculnya gangguan pada fungsi seksual, gangguan pola makan, ketergantungan terhadap zat adiktif, hingga timbulnya perilaku destruktif terhadap diri sendiri.

5. *The Unreliable Father* (Ayah yang tidak dapat diandalkan)

Seorang ayah yang sering gagal untuk memenuhi tanggung jawabnya, baik secara fisik maupun emosional. Ayah yang tidak bisa diandalkan tidak bisa memberikan dukungan yang konsisten kepada anak, seperti tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau tidak mampu menjadi tempat yang aman bagi anak untuk bisa berbagi perasaan. Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, tumbuh dengan rasa cemas, takut karena tidak merasa aman dan diberi dukungan oleh ayah.

B. Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, anak merupakan amanah dan anugerah dari Allah SWT yang memiliki kedudukan sangat mulia serta hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Islam memandang pemenuhan hak anak sebagai bagian dari kewajiban moral, sosial, dan religius yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta masyarakat yang adil dan sejahtera. Hak anak dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, intelektual, dan sosial, yang seluruhnya bermuara pada tujuan utama syariat itu sendiri.

1. Definisi Anak

Dalam hukum Islam sendiri telah mengatur terkait periodisasi kategori pertumbuhan anak dari awal terbentuknya anak dalam kandungan yang kemudian sampai melahirkan hingga sampai dapat dikategorikan sebagai *Mukallaf* atau cakap hukum, sebagaimana spesifiknya sebagai berikut:³⁶

a. Fase Janin

Fase ini merupakan sebuah fase yang dimana kondisi dari anak masih berbentuk janin dalam kandungan hingga nantinya melahirkan setelah sembilan bulan kemudian. Lebih jelasnya fase ini terjadi dari mulai semenjak pembentukan manusia disebut sebagai segumpal darah sampai pada dari segumpal darah tersebut

³⁶Nurkholis Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75–91.

mengalami perubahan bentuk selama sembilan bulan dan akhirnya melahirkan.

b. Fase *Tufulah* (Anak-anak)

Fase ini dimulai dari sejak seseorang dilahirkan dimana kondisinya sudah sempurna sebagai wujud manusia beserta sifat naluriannya, fase ini berkisar dari usia yang umunya disebut bayi, yaitu kondisi anak tersebut masih dalam rentang usia 0-24 bulan. Namun dalam fase ini seorang anak belum memiliki kemampuan untuk berpikir dengan sempurna, sehingga proses ini terus berlangsung dengan berbagai dukungan didikan dari keluarga dan lingkungan sampai kepada anak tersebut dapat dikatakan *Mumayyiz*.

c. Fase *Tamyiz*

Tamyiz merupakan fase dimana seorang anak sudah memiliki kemampuan bernalar sehingga mampu membedakan antara hal yang berdampak positif baginya atau sebaliknya yang berdampak negatif baginya. Fase *Tamyiz* ini berkisar antara rentang usia seorang anak mulai memasuki usia 7 (tujuh) tahun hingga anak tersebut mencapai fase baligh.

d. Fase Baligh

Fase ini merupakan tahap dimana kondisi anak sudah mencapai puncak dari identitasnya sebagai anak yang kemudian bergeser menjadi seseorang yang lebih dewasa baik secara sikap dan fisiknya. Lebih spesifiknya fase baligh ini memiliki beberapa

indikasi seperti perubahan yaitu mengalami *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Adapun ketika seorang anak belum mengalami tanda perubahan yang disebutkan sebelumnya maka menurut mazhab syafi'i, anak tersebut dapat dikategorikan dewasa saat usianya telah mencapai 15 tahun.

e. *Fase Ar-Rusyd*

Fase *Ar-Rusyd* pada dasarnya lebih spesifik membahas terkait perubahan akal dan sikap menuju kedewasaan setelah seorang telah mencapai tahap fase baligh. Fase *Ar-Rusyd* lebih menegaskan adanya perubahan akal dan sikap ketimbang perubahan *tamyiz* ke baligh, sehingga bisa terjadi kemungkinan fase *Ar-Rusyd* ini terjadi bersamaan saat anak menginjak fase baligh ataupun lebih terlambat.

Selanjutnya, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan mengenai definisi anak, yakni individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, pengaturan mengenai definisi anak dalam konteks perundang-undangan juga dijelaskan secara lebih spesifik dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kemudian dalam Intruksi Presiden yang disebut Kompilasi

Hukum Islam (KHI), ditegaskan terkait batas usia serta kondisinya dalam Pasal 98 ayat 1, bahwa batas usia anak yang dapat disebut dewasa yaitu saat seorang anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan catatan bahwa anak tersebut secara kondisi tidak dalam keadaan cacat mental ataupun fisik dan belum pernah melakukan sebuah pernikahan. Dengan kata lain jika seseorang sudah berada di atas usia 21 tahun maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak, begitupun jika seseorang tersebut sebelum menginjak umur 21 tahun tetapi sudah menikah, maka orang tersebut sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak.

2. Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut informasi dari situs resmi UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) Indonesia, pemenuhan hak-hak anak telah diatur secara jelas dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Dalam konvensi tersebut, terdapat empat pilar utama terkait hak anak yang berlandaskan pada asas non-diskriminasi serta prinsip bahwa setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Empat pilar tersebut diantaranya sebagai berikut:³⁷

³⁷Unicef, <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiapanakberhakHakhakAnakyangPenting>, mempertimbangkankepentinganterbaikbagianak. Diakses 04 Juli 2025

a. Hak hidup

Sejak lahir, setiap anak memiliki hak untuk hidup. Mereka berhak mendapatkan identitas, status kewarganegaraan, dan akta kelahiran yang sah. Anak juga berhak memperoleh perawatan dan perlindungan dari orang tuanya serta tidak dipisahkan dari keluarganya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan atas hak-hak tersebut serta menyediakan kebutuhan dasar agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, asupan gizi yang sesuai dengan usia, air bersih, serta lingkungan tempat tinggal yang aman.

b. Hak perlindungan

Sejak seorang anak dilahirkan dan dapat bertahan hidup, ia berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Anak harus dilindungi dari tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis, baik yang berasal dari dalam rumah maupun dari lingkungan luar. Perlindungan tersebut juga mencakup larangan terhadap keterlibatan anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan atau menghambat proses pendidikan mereka. Selain itu, anak-anak harus dijauhkan dari paparan zat beracun serta praktik penyalahgunaan narkoba. Upaya perlindungan juga meliputi pencegahan terhadap tindak pidana seperti perdagangan orang, penyelundupan, penculikan, pelecehan seksual, dan segala bentuk eksploitasi lainnya. Dalam hal ini,

negara berkewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi memperoleh layanan pemulihan yang memadai dan dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara layak.

c. Hak tumbuh kembang

Hak anak untuk memperoleh pendidikan serta mengembangkan keterampilan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam pemenuhan hak asasi anak. Pemenuhan hak tersebut dimulai dari jaminan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini, disertai dengan ketersediaan informasi yang relevan dari berbagai sumber, dengan tetap melibatkan peran aktif orang tua dalam memberikan bimbingan dan pendampingan. Anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki hak yang setara dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan, agar mereka mampu mengembangkan potensi diri serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencakup pula peluang dalam meningkatkan keterampilan khusus, serta penguatan kapasitas fisik dan mental sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik dan mewujudkan cita-cita mereka.

d. Hak partisipasi

Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan pemikiran, pandangan, dan opini mereka secara bebas. Mereka juga berhak untuk terlibat dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal-hal yang berdampak langsung pada mereka.

Pendapat anak-anak perlu dihargai dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh sesuai dengan tingkat usia dan kematangan mereka.

Selanjutnya, jika melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; (b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan (d) memperoleh Hak Anak lainnya.”

Tidak jauh berbeda dengan pasal 14, pengaturan terhadap hak anak juga telah dijelaskan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.”

Dari ketentuan aturan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Hak atas pendidikan, informasi, dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat bukanlah

sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian penting dalam membentuk anak sebagai individu yang utuh dan bermartabat.

3. Hak Anak dalam Hukum Islam

Menurut Mardani, hukum keluarga islam merupakan suatu kajian yang membahas terkait segala hal yang berhubungan dengan keluarga baik dikarenakan adanya ikatan bioogis ataupun karena adanya ikatan perkawinan, dari ikatan tersebut kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai Islam melalui sumber hukumnya yakni Al-Qur'an dan Sunnah.³⁸

Sementara itu Badri Khaeruman memberi pengertiannya terhadap hukum keluarga islam yaitu sebagai suatu hukum yang di dalamnya membahas berbagai persoalan keluarga, mulai dari keluarga itu dibentuk hingga kemudian pada persoalan hak dan kewajiban antar anggota keluarga di dalamnya, seperti antara suami dan istri ataupun orangtua dan anak ataupun sebaliknya.³⁹

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab pengasuhan anak dikenal dengan istilah *haḍanah*. Sayyid Sabiq mengumpamakan *haḍanah* layaknya perlindungan yang diberikan oleh lambung terhadap isi di dalamnya, sebagaimana ungkapan *haḍanah athairu baydhahu* yang berarti burung tersebut melindungi telurnya di bawah sayap. Dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *haḍanah* merupakan aktivitas memelihara anak laki-laki maupun perempuan, termasuk individu yang tidak mampu membedakan hal baik dan buruk (*ghairu mumayyiz*) serta

³⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

³⁹Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, ed. oleh Beni Ahmad Saebani (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

mereka yang tidak mandiri, dengan tujuan menjamin kemaslahatan anak. Pengasuhan ini mencakup perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan, serta mencakup pendidikan yang menyeluruh baik secara jasmani maupun rohani, agar anak mampu menjalankan tanggung jawab kehidupannya dengan baik.⁴⁰

Selain itu, hak anak dalam hukum keluarga Islam juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 bulir d yang menyebutkan bahwa jika perkawinan telah putus makabekas suami yang wajib:

“Memberikan biaya *haḍanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Menurut penjelasan ayat diatas maka dapat dipahami jika seorang anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya walaupun kedua orang tuanya mengalami perceraian. Pemberian nafkah ini dilakukan sampai anak tersebut menginjak umur 21 tahun, hal ini dikarenakan dalam usia demikian anak bisa dikatakan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jauh sebelum aturan serta penafsiran dari ulama ada, Islam sendiri sejatinya telah mengatur terkait hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak selama masih dalam kuasa kedua orang tuanya. Hak hak tersebut antara lain:

a. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar yang wajib terpenuhi bagi setiap insan termasuk dalam hal ini adalah hak hidup

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, alih bahasa oleh M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet. Ke-3, h. 21.

bagi seorang anak. Sebagaimana kedudukan hak hidup bagi seorang manusia dijelaskan dalam Qur'an Surah al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَيْتُمْ ۖ تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,), Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”⁴¹

Kemudian dalam redaksi hadis juga ditegaskan terkait larangan mengambil hak hidup dari seorang manusia khususnya perempuan dan anak-anak sebagaimana hadis yang terdapat dalam Ibn Majah:

عن بَنِي عُمَرَ قَالَ وَجِدْتُ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَارِي فَهَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

“Dari Ibnu Umar dia berkata; Seorang wanita didapati telah terbunuh di suatu peperangan, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak.”⁴²

Dari ayat dan hadis sebagaimana tersebut sangat jelas diperlihatkan bahwa Islam sangat menghargai dan menjaga daripada hak dasar seorang manusia yaitu hak untuk hidup serta Allah SWT pun juga sangat menjamin daripada terpenuhinya setiap kebutuhan kepada sebuah keluarga ketika merasa dalam kondisi yang sangat amat sulit ataupun dalam peperangan.

⁴¹Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴²Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Semarang: Toha Putra, t.t.).

b. Hak Identitas

Melihat dari aspek hukum Islam sendiri, hak anak atas kejelasan identitasnya diterangkan dalam redaksi hadis berikut:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian. (HR Abu Dawud).”⁴³

Dari hadis tersebut terlihat jelas bahwa dalam Islam sendiri, nama merupakan sesuatu yang sakral sebagai identitas setiap individu. Dengan demikian maka orang tua memiliki kewajiban untuk memilih dan memberikan nama yang sebaik mungkin kepada anaknya. Pemberian nama yang baik bagi anak tersebut merupakan salah satu langkah awal dari peran orang tua agar anak yang dilahirkannya memiliki identitas yang dikenal positif.

c. Hak Susuan dan Nafkah

Hak anak atas susuan dan nafkah terdapat dalam Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 sebagaimana berikut:

وَالْوَٰلِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁴⁴

⁴³Sulaiman Abu Dawus bin Asy'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud* (Amman: Dar Al-A'lam, 2003).

⁴⁴Kemenag RI, *Surat al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah- Baqarah ayat 233*.

Dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) dari ibunya serta mendapatkan nafkah dari ayahnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari anak selama anak masih dalam tanggungan orang tua. Pemberian ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan hidup anak serta menjamin tumbuh kembang anak sebagai mana mestinya.

d. Hak Pengasuhan

Hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari orang tua dijelaskan sebagaimana dalam Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁵

Dalam ayat tersebut dapat terlihat bahwa Allah SWT secara tegas memerintahkan orang tua untuk menjaga diri mereka serta keluarganya dari marabahaya, menjaga dalam hal ini yaitu dengan mendorong peningkatan iman dan takwa pada anggota keluarga untuk mematuhi perintah dan menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Lebih lanjut, *haḍanah* dibahas secara eksplisit dalam kitab fikih empat mazhab karena esensi *haḍanah* atau pengasuhan menjadi

⁴⁵Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

elemen yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Istilah *haḍanah* bukan hanya dipahami sebagai hak atau kewenangan atas pengasuhan anak, tetapi juga merupakan bentuk kewajiban moral dan tanggung jawab syariat yang melekat pada orang tua atau pihak yang dianggap layak oleh hukum untuk merawat anak dalam fase pertumbuhannya.⁴⁶ Hal ini mencakup penjagaan secara fisik, perlindungan psikologis, serta pendidikan yang layak sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Haḍanah berasal dari kata *al-hiḍn* yang berarti “sisi tubuh” atau “pangkuan”, karena orang yang mengasuh anak biasanya mendekapnya di sisi tubuhnya. Sedangkan secara istilah, *haḍanah* adalah bentuk tanggung jawab dalam merawat dan menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, atau orang dengan gangguan mental, dari segala bahaya, serta memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, kebersihan, dan rasa aman.⁴⁷

Setiap mazhab dalam Islam memiliki ketentuan tersendiri terkait siapa yang paling berhak melakukan *haḍanah* dan dalam kondisi bagaimana hak tersebut dapat berpindah. Berikut adalah uraian ringkas pandangan empat mazhab:⁴⁸

⁴⁶Anton Afrizal Candra, “Children Protection Effort against Hadhanah Cases,” *Jurnal HAM* 13 (2022): 187.

⁴⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitaabul Fiqhi ‘Alal Mazaahib al-Arba’ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 620.

⁴⁸Al-Jaziri, *Kitaabul Fiqhi ‘Alal Mazaahib al-Arba’ah*, hlm. 620.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak, bahkan termasuk ibu tiri yang telah menceraikan ayah si anak, selama ia layak secara moral dan fisik. Jika ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan berpindah kepada nenek dari jalur ibu, kemudian nenek dari jalur ayah, lalu saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu), bibi dari jalur ibu dan ayah, dan seterusnya. Umumnya, kerabat perempuan lebih diutamakan daripada kerabat laki-laki, kecuali bila kerabat perempuan tidak ditemukan atau tidak memenuhi syarat. Jika tidak ada lagi kerabat perempuan yang memenuhi syarat, barulah hak asuh dialihkan ke pihak laki-laki dari jalur ayah, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan ke bawah sesuai urutan. Namun, anak perempuan tidak boleh diasuh oleh lelaki yang bukan mahramnya kecuali dengan pengawasan hakim. Adapun syarat dalam mengasuh, pengasuh tidak murtad, tidak fasik, tidak menikah dengan selain ayah anak, tidak lalai, bukan budak, dan tidak meminta upah jika ayah miskin.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga meletakkan ibu di posisi teratas sebagai pengasuh utama anak. Setelah ibu, hak pengasuhan jatuh kepada nenek, lalu bibi dari jalur ibu, kemudian kerabat perempuan

lainnya dari jalur ibu, dan setelah itu jalur ayah. Jalur ibu tetap diutamakan di atas jalur ayah. Jika semua kerabat perempuan tidak ada atau tidak memenuhi syarat, hak pengasuhan berpindah ke ayah, lalu kerabat laki-laki seperti saudara laki-laki, paman, dan anak-anak mereka. Yang lebih dekat nasabnya lebih diutamakan daripada yang jauh. Dalam beberapa pandangan, jika terdapat lebih dari satu kerabat yang sama-sama berhak, maka yang paling layak dalam hal moral dan kesiapan akan diprioritaskan. Adapun syarat pengasuh diantaranya: Berakal, mampu merawat, amanah, tidak menderita penyakit menular, punya tempat tinggal aman, bisa menjaga diri dan harta, dan tidak menikah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, urutan prioritas *haḍanah* adalah ibu, kemudian nenek dari jalur ibu, lalu nenek dari jalur ayah, dan setelah itu saudara perempuan, lalu bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, dan seterusnya. Bila terjadi pertentangan antara kerabat laki-laki dan perempuan, maka kerabat perempuan lebih diutamakan. Jika semua kerabat perempuan tidak ada atau tidak layak, maka *haḍanah* beralih ke ayah dan kerabat laki-laki lainnya dengan urutan ayah, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Namun, dalam kasus anak perempuan, ia tidak boleh diasuh oleh lelaki yang bukan mahramnya dan tidak aman dari

fitnah, kecuali atas izin dan pengawasan hakim. Jika anak sudah *mumayyiz*, maka ia diberi hak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu, dan jika terjadi perselisihan, maka pengadilan akan menjadi penentu..

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ibu adalah pihak utama yang berhak mengasuh anak, lalu nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, ayah, kakek, dan kemudian kerabat perempuan lainnya seperti saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu), bibi dari jalur ibu dan ayah, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam situasi di mana kerabat perempuan tidak ada, barulah kerabat laki-laki dipertimbangkan. Namun, tetap ada ketentuan bahwa pengasuhan anak perempuan tidak boleh diberikan kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali dengan pengawasan. Adapun syarat bagi pengasuh, diantaranya: berakal, merdeka, tidak cacat seperti buta, tidak berpenyakit parah, tidak menikah dengan lelaki bukan mahram anak.

e. Hak Atas Nasab

Nasab merupakan hubungan sah antara seorang anak dengan bapak kandungnya, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dan semestinya menjadi salah satu prioritas sebagaimana hal tersebut

terdapat dalam salah satu tujuan hukum Islam atau *maqāsid syariah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan).⁴⁹

Pengakuan nasab anak kepada bapak kandungnya telah dijelaskan dalam Qur'an Surah al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁰

Dari ayat tersebut terlihat bahwa penisbatan seorang anak kepada bapaknya merupakan suatu bentuk dari perlindungan kehormatan sebuah keluarga. Nasab kemudian juga menjadi bentuk dari kejelasan kedudukan dan status anak baik di keluarga maupun di lingkungannya.

4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Berdasarkan KBBI, tanggung jawab didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang diharuskan menunaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Adapun kewajiban sendiridiartikan sebagai

⁴⁹M Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 32–41.

⁵⁰Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

keharusan menanggung atas sesuatu yang ditetapkan sebagai tanggungannya.⁵¹

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas maka yang diartikan sebagai kewajiban ataupun tanggungan, keduanya memiliki konsekuensi yang saling berhubungan timbal balik, bahwa setiap kewajiban tentu harus diikuti oleh tanggung jawab begitupun sebaliknya tanggung jawab merupakan pelaksanaan terhadap kewajiban yang melekat.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga dijelaskan dalam Qur'an Surah an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁵²

Kewajiban orang tua kepada anak atau disebut sebagai *haḍanah* dijelaskan dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa;

“Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa *haḍanah* merupakan aktivitas atau proses merawat anak seperti memberi pengasuhan, pemeliharaan serta pendidikan oleh orang tua kepada anaknya, kewajiban

⁵¹Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁵²Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

orang tua dalam menunaikan *haḍanah* tersebut dilakukan sampai pada kondisi anak mampu menjalankan kehidupannya secara mandiri.

Kemudian pengasuhan dan pemeliharaan anak tercantum jugapada pasal 77 Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) ayat (3) menyebutkan bahwa;

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Selanjutnya, sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak, negara dalam amanatnya pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa;

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Selain itu, dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban akan memberikan pemeliharaan serta pendidikan kepada anak-anak mereka dengan semaksimal mungkin. kewajiban tersebut terus dilakukan sampai anak telah mencapai kondisi dewasa atau sudah mampu untuk menikah bahkan apabila status perceraian dari kedua orang tua anak tersebut.⁵³

⁵³Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.

Lebih spesifik pengaturan terkait kewajiban orang tua telah tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Dari pemaparan kewajiban orang tua berdasarkan beberapa perspektif diatas maka pemenuhan kewajiban orang tua seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin selama anak masih ada di dalam tanggungan mereka. Dengan demikian walaupun semakin berkembangnya zaman, orang tua juga harus siap menyesuaikan kondisi zaman yang ada demi tetap menjalankan perannya sebagai orang tua.⁵⁴

⁵⁴Nur Ahmad Yasin, “Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): 430–55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data primer secara langsung melalui studi lapangan guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena *fatherless* di lingkungan siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Penelitian lapangan merupakan metode yang dilaksanakan di lokasi objek kajian secara langsung, dengan tujuan mengumpulkan data serta informasi yang relevan dengan isu yang diteliti.⁵⁵ Oleh karena itu, sumber utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para siswa/siswi MAN 2 Banyumas yang mengalami kondisi *fatherless*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi atau wilayah yang dipilih sebagai objek penelitian dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Tempat penelitian menjadi bagian penting dalam desain penelitian karena mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.⁵⁶

⁵⁵ Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*.", (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

⁵⁶ Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*." (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 107.

Pemilihan tempat penelitian harus didasarkan pada pertimbangan yang matang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti memilih Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas sebagai lokasi pelaksanaan penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat temuan yang cukup memprihatinkan, yaitu sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tidak mengalami kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari mereka.
2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas merupakan sekolah Islam negeri yang berlokasi di Kabupaten Banyumas, dimana dalam menjalankan keseluruhan sistem pendidikannya berbasis Islam
3. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas yang merasakan *fatherless* hingga mengakibatkan mereka mengalami beberapa hal, seperti tidak pernah bertemu dengan ayahnya seumur hidup, sering menyakiti diri sendiri dan melakukan tindakan menyimpang. Selain itu, terdapat beberapa informan yang memang tidak mendapatkan nafkah sama sekali dari ayahnya, hingga terdapat informan yang mengalami pelecehan seksual ketika ayahnya pulang ke rumah setelah merantau.

⁵⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 285.

4. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap sejumlah hak anak yang dialami oleh siswa/i di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Beberapa hak yang terlanggar antara lain adalah bertemu dan menjalin hubungan personal secara tetap dengan kedua orang tuanya, hak memperoleh dukungan pembiayaan hidup dari orang tua, hak atas perlindungan terhadap kejahatan seksual, serta hak untuk tidak dilibatkan dalam situasi yang mengandung unsur kekerasan.

Secara geografis, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Banyumas berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 791, Purwokerto, dengan kode pos 53111. Madrasah ini berdiri di atas lahan seluas 38.360 m² atau setara dengan 3,8360 hektare, yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 7 Tahun 1979, berdasarkan Surat Ukur Nomor 274 tertanggal 13 Mei 1976. Perubahan nama madrasah ini ditetapkan melalui kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 18 November 2013.

Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4924 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016, MAN Purwokerto 2 ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah penyelenggara program keterampilan. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 810 Tahun 2017, madrasah ini secara resmi berganti nama menjadi MAN 2 Banyumas dan tetap digunakan hingga kini.⁵⁸

Sedangkan waktu penelitian merupakan periode atau rentang waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan hasil penelitian. Penetapan waktu penelitian berkaitan erat dengan jadwal pelaksanaan penelitian yang menjelaskan kapan penelitian dilakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tahapan penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini, tahapan observasi dilakukan terhitung sejak 29 Oktober Tahun 2024 dan akan terus berlanjut hingga peneliti mendapatkan data yang komprehensif guna menjamin keaslian data.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek dalam suatu penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan dianalisis guna diambil kesimpulannya. Populasi tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga dapat mencakup benda, peristiwa, objek, atau fenomena lain yang relevan dengan fokus penelitian.⁶⁰ Dalam konteks penelitian ini, populasi merujuk pada siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, terutama mereka yang berusia diantara usia 16-18 tahun dan memiliki keterkaitan dengan fenomena *fatherless*.

⁵⁸Kementerian Agama RI, (15 April 2025) <https://appmadrasah.kemenag.go.id/>

⁵⁹ Raco, J.R. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya." (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108.

⁶⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 80.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek penelitian dan dianggap mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel mencerminkan sebagian jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penggunaan sampel biasanya dilakukan apabila peneliti menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh populasi, baik karena kendala waktu, tenaga, maupun biaya. Oleh karena itu, proses pengambilan sampel harus dilakukan secara cermat agar sampel yang diperoleh bersifat representatif, yaitu mampu mencerminkan kondisi populasi secara akurat.⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengambilan sampel, yaitu *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Teknik *snowball sampling* atau yang dikenal sebagai metode bola salju merupakan teknik pemilihan sampel yang dimulai dari jumlah responden yang relatif sedikit, kemudian responden awal tersebut merekomendasikan individu lain yang memiliki karakteristik serupa untuk turut menjadi sampel penelitian. Seiring berjalannya waktu, jumlah sampel akan bertambah sebagaimana bola salju yang menggelinding dan semakin membesar.⁶² Dalam konteks penelitian ini, peneliti awalnya melakukan wawancara terhadap tiga orang siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas yang mengalami kondisi *fatherless*. Dari ketiga responden awal tersebut, diperoleh rekomendasi terhadap empat

⁶¹ Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*". (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 174.

⁶² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 125.

orang teman lainnya yang mengalami pengalaman serupa, sehingga total informan yang diwawancarai berjumlah tujuh orang.

Sementara itu, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, disesuaikan dengan tujuan dan fokus penelitian. Teknik ini umumnya digunakan dalam pendekatan kualitatif, penelitian studi kasus, atau penelitian yang membutuhkan partisipan dengan pengalaman atau pemahaman khusus terkait fenomena yang sedang diteliti.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan kriteria informan sebagai berikut:

1. Umur responden diantara 16-18 tahun
2. Merupakan siswa/siswi aktif Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas
3. Responden mengalami *fatherless* dengan dibuktikan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai seorang anak dari ayahnya
4. Responden bersedia diwawancarai serta dimintai keterangan sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti berkaitan dengan kehidupan pribadinya

Oleh karena itu, dalam proses perekomendasi informan selanjutnya haruslah berdasarkan kriteria di atas. Dan untuk jumlah informan tergantung seberapa banyak informan yang direkomendasikan oleh informan sebelumnya dan berakhir ketika sudah tidak ada lagi informan yang dapat direkomendasikan. Adapun table informan sebagai berikut:

⁶³ Moleong, L.J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 225.

Tabel 1

Data identitas informan dalam penelitian serta kondisi yang dialami oleh informan sehingga dikategorikan *fatherless*

Nama	Usia	Keterangan
SAS	16	Penelantaran Nafkah
NSSQ	17	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
FFH	17	Penelantaran dan Kekerasan Emosional
FA	16	Penelantaran Total
AS	18	Penelantaran Fisik dan Emosional
GAS	17	Kurangnya Keterlibatan Ayah
AW	17	Kurangnya Perhatian Ayah

D. Sumber Data

Akses terhadap sumber data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan permasalahan penelitian. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman fenomena atau gejala sosial, dengan fokus mempelajari subjek penelitian (masyarakat objek), sedangkan penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek penjelasan (*explaining*). Dalam penelitian ini, digunakan dua kategori sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber Berikut adalah uraian lebih lanjut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian. Jenis data ini umumnya dihimpun oleh peneliti melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan secara

langsung dari sumbernya. Data primer dipandang memiliki tingkat akurasi dan spesifisitas yang lebih tinggi karena diperoleh tanpa melalui perantara.⁶⁴ Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui proses wawancara dengan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas terkait fenomena *fatherless*.

Dalam mendapatkan sumber primer pula tidak semata mata mewawancarai seluruh siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, melainkan hanya siswa/siswi yang memenuhi syarat seperti berusia diantara 16-18 tahun, merupakan seseorang yang mengalami *fatherless*, dan bersedia untuk dimintai keterangan terkait fenomena *fatherless* yang mereka rasakan. Hal tersebut dibuat akan peneliti mendapatkan sumber informasi yang komprehensif dengan tujuan penelitian serta mendapatkan data penelitian yang valid.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih mengacu pada hukum keluarga islam memandang fenomena *fatherless* terhadap pemenuhan hak anak pada siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Data sekunder meliputi berbagai referensi seperti buku, literatur, jurnal, skripsi, dan dokumen pendukung lainnya. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang

⁶⁴Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah," *Jurnal Mahasiswa 1* (2021), hlm. 5..

dikumpulkan langsung dari informan. Sumber data sekunder ini menyediakan landasan teoritis, kerangkakonseptual, dan informasi tambahan tentang fenomena *fatherless*, khususnya dalam perspektif hukum keluarga islam yang mencangkup terkait *haḍonah* serta terkait pemenuhan hak anak di dalam masa pengasuhan orang tuanya.⁶⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian. Untuk memastikan hasil penelitian sejalan dengan tujuan atau hipotesis awal, pemilihan teknik pengumpulan data harus tepat dan konsisten dengan metodologi yang digunakan. Ketidaktepatan dalam pengumpulan data dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak logis, penelitian yang tidak relevan, serta pemborosan waktu dan energi. Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan melalui metode-metode berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan sistematis terhadap gejala atau fenomena yang menjadi fokus kajian. Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi dimaknai sebagai proses pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan berlandaskan pada kerangka acuan tertentu dan

⁶⁵Masfi Sya'fiatul Ummah, "Data dan Sumber Data Kualitatif ," *Sustainability (Switzerland)* 11.1 (2019), hlm. 3.

melibatkan penggunaan seluruh pancaindra guna memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.⁶⁶

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dimulai pada bulan Oktober dengan mengamati fenomena *fatherless* di kalangan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas dengan berbagai latar belakang yang membuat informan yakin bahwa mereka menjadi korban *fatherless*. Dari hasil observasi, ternyata siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas yang mengalami *fatherless* juga mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, bahkan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak sebagai anak dari orang tuanya sendiri.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data, wawancara melibatkan interaksi verbal yang bersifat terstruktur guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dari narasumber atau informan.⁶⁷

Wawancara dalam penelitian memiliki karakteristik sistematis, bertujuan, dan terencana. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk

⁶⁶Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8.1 (2016), hlm. 25.

⁶⁷Moleong, L.J., "Metodologi penelitian kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 64.

mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pengetahuan responden secara mendalam. Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya seperti angket, wawancara memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan mengklarifikasi respons yang ambigu.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan setelah mereka pulang dari sekolah dan proses wawancara tersebut dilakukan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas sehingga penelitian ini tidak mengganggu waktu sekolah mereka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau elektronik yang dapat memberikan informasi terkait masalah penelitian.⁶⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup referensi berupa buku terkait *fatherless*, literatur mengenai hukum keluarga Islam dan hak anak, beserta dokumen saat proses wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengelolaan Data

Untuk memastikan bahwa data yang mereka peroleh tepat dan berkualitas, peneliti harus melewati beberapa langkah dalam proses pengelolaan data, yang meliputi:⁷⁰

⁶⁸Jamshed, S, "Qualitative research method-interviewing and observation" *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5.4 (2014), hlm.87.

⁶⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta., 2017), Hlm. 240.

⁷⁰Tuti Khairani, et al., "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar: Tahta Media,2023). hlm.222.

1. Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan sistematis untuk mencari dan mengorganisasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumentasi, dan hasil wawancara. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses analisis data dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan, seleksi, pengelompokan, perbandingan, penggabungan, hingga interpretasi data. Kegiatan ini seringkali berlangsung secara simultan dengan proses pengumpulan data, bahkan terkadang peneliti menganalisis seluruh data yang ditemukan untuk membuat simpulan sementara tentang pendekatan terbaik dalam memahami suatu fenomena.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan data yang paling esensial dari data yang kurang signifikan. Selama tahap pengumpulan data, peneliti akan mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan topik penelitiannya, namun peneliti perlu menyeleksi informasi yang memiliki relevansi tertinggi dengan fokus penelitian. Proses penyaringan ini, yang dikenal sebagai reduksi data.

3. Tahapan Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dalam penelitian di mana rangkaian informasi disusun secara sistematis guna memudahkan penarikan kesimpulan dan penentuan langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti narasi teks, catatan hasil observasi lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan visual lainnya. Format-format ini mengintegrasikan informasi secara komprehensif sehingga memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi, mengonfirmasi ketepatan kesimpulan, atau sebaliknya melakukan analisis ulang.

Untuk memudahkan pembaca di masa depan dalam memahami hasil reduksi data, penyajian data penelitian ini lebih ditekankan. Pada tahap ini, peneliti berusaha menyusun data relevan mengenai *fatherless* pada generasi muda agar dapat disimpulkan dan memiliki arti. Dalam proses ini, data yang telah dikumpulkan akan dipresentasikan, dan hubungan antara fenomena akan dibangun, yang akan membantu kita memahami apa yang terjadi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis yang dilakukan peneliti setelah penelitian selesai. Setelah seluruh data terkumpul dan semua proses analisis, termasuk reduksi serta penyajian data, dilakukan, barulah peneliti dapat merumuskan kesimpulan. Dalam proses penarikan kesimpulan, data secara keseluruhan ditinjau kembali, dan berbagai hasil analisis diperiksa. Selama tahap ini, peneliti dapat mengembangkan teori baru, memperkuat teori yang sudah ada, atau melakukan revisi terhadap teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif,

proses lebih diutamakan daripada hasil, sehingga peneliti perlu lebih berfokus pada interpretasi data dibandingkan sekadar menyajikannya.



BAB IV

DINAMIKA DAN IMPLIKASI FENOMENA *FATHERLESS* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Beberapa fenomena *fatherless* di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Di mana, korban merasa terabaikan dan bahkan tidak sedikit yang menerima kekerasan fisik dari ayahnya. *Fatherless* terjadi tidak mengenal umur, gender, keadaan, dan mental seorang anak yang menyebabkan adanya ketegangan situasi, kerusakan mental, hingga keterlukaan fisik dari kejadian tersebut.⁷¹ Sehingga *fatherless* perlu penanganan dan pengkajian yang serius mengenai bagaimana, mengapa, dan apa dampak dari *fatherless* tersebut terjadi. Fenomena ini juga ditemukan di lingkungan pendidikan, salah satunya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Banyumas. Kondisi ini menjadi perhatian karena siswa/siswi yang mengalami *fatherless* cenderung menunjukkan perubahan dalam perilaku, semangat belajar, dan hubungan sosial. Beberapa dari mereka hidup bersama ibu saja, atau tinggal bersama kakek-nenek, sementara figur ayah tidak hadir dalam keseharian mereka. Dari keadaan tersebut muncul pertanyaan besar: apa yang sebenarnya menyebabkan kondisi ini bisa terjadi di kalangan remaja sekolah menengah? Apakah karena faktor ekonomi, perceraian, atau ketidakhadiran emosional dari sosok ayah?

Di sisi lain, fenomena *fatherless* ini tidak bisa dilepaskan dari perhatian hukum keluarga Islam. Sebab dalam Islam, seorang ayah tidak hanya memiliki tanggung jawab materi, tetapi juga tanggung jawab moral, spiritual, dan

⁷¹Salsa Cantika Aster Budiani, Z. D. Ratnaningrum, dan Fatihatul Lailiyah, "Peran Empati di Keluarga Fatherless pada Anak Usia Dewasa Awal," *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2024): 73–83.

emosional terhadap anak-anaknya.⁷² Ketika ayah tidak menjalankan perannya, secara tidak langsung terjadi pelanggaran terhadap prinsip dasar dalam pembinaan keluarga Islami. Dalam konteks siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas, penting untuk ditinjau bagaimana hukum Islam memandang kondisi ini, apakah ketidakhadiran ayah bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, dan bagaimana seharusnya Islam memberikan solusi atas dampaknya. Maka dari itu, pembahasan berikut akan menguraikan lebih dalam mengenai dinamika, penyebab, dan pandangan hukum Islam terhadap fenomena *fatherless* ini.

A. Dinamika dan Faktor Penyebab Terjadinya *Fatherless* di Kalangan Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas

1. Dinamika *Fatherless* di Kalangan Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas

Fenomena *fatherless* tidak selalu hadir dalam bentuk kehilangan total secara fisik, namun seringkali tampak dalam absennya figur ayah secara emosional maupun sosial. Hal ini tercermin dalam dinamika kehidupan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas yang tumbuh dengan keterbatasan atau ketiadaan interaksi dengan ayah mereka. AW, siswi kelas XI yang masih memiliki ayah secara fisik, namun dalam kesehariannya informan mengakui bahwa hubungan dengan ayahnya tidak begitu dekat. Pertemuan dengan ayahnya pun hanya sebatas sebulan sekali sehingga interaksinya pun sangat minim.

⁷²Siti Apriliana Masturoh, "Konsep Relasi Ayah dan Anak Dalam Perspektif Tafsir Al Azhar Sebagai Respon Fenomena Fatherless di Indonesia," *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan at-Turats* 2, no. 02 (2024): 64–75.

Selain itu, dalam lingkungan keluarga tidak terlihat adanya konflik yang jelas, namun keterbatasan waktu dan komunikasi membuat hubungan tersebut terasa datar dan tegang. Sebagaimana dikatakan AW dalam wawancaranya sebagai berikut:

“... aku nggak pernah diajak jalan sama ayah, aku juga jarang ngobrol sama ayah ku, aku juga jarang chatngan sama telfon sama beliau.”⁷³

Meskipun tidak ada pertengkaran atau kenangan buruk, ia tetap merasa kurang mendapatkan kehadiran sosok ayah dalam kesehariannya. Dalam wawancaranya, AW mengakui bahwa dirinya tidak pernah berpergian bersama ayahnya, dan selama ini hubungan yang berlangsung dengan ayahnya seperti tanpa kelekatan yang berarti. Hal ini membentuk dinamika emosional yang pasif dan kering, di mana kedekatan antara anak dan ayah tidak berkembang seiring waktu.

Berbeda dengan AW yang masih sesekali bertemu ayah, informan lain berinisial FA mengalami kondisi lebih buruk. Sejak kecil, ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya sama sekali, bahkan tidak memiliki kontak untuk berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Menurut pengakuan informan, dirinya mengenal ayahnya hanya dari sebatas sebuah foto yang pernah diperlihatkan kepadanya. Sehingga dalam kesehariannya, informan tumbuh tanpa sosok laki-laki yang berperan sebagai ayah. Relasi yang tidak pernah terbentuk ini membuat FA tidak memiliki gambaran pasti mengenai seperti apa seharusnya peran ayah

⁷³Wawancara Pribadi Kepada Informan AW (siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

dalam kehidupan seorang anak. Dengan singkat namun tegas, FA mengungkapkan:

“Gimana mau dekat mba, untuk ketemu aja juga ngga pernah, jangankan bisa komunikasi mba, punya nomornya juga engga.”⁷⁴

Kondisi tersebut menciptakan dinamika *fatherless* yang sangat hening, yakni tidak ada interaksi, tidak ada dialog, bahkan tidak ada ekspektasi. Keheningan inilah yang membuat FA seperti membangun pertahanan emosional dengan menyatakan bahwa ia “*sudah mati rasa*”.⁷⁵ Ia bahkan tidak tertarik mencari atau mengenal lebih jauh sosok ayah kandungnya, yang mana baginya hanyalah sosok ayah hanyalah bagian dari masa lalu yang tak tersentuh.

Sementara itu, FFH mengalami dinamika *fatherless* yang penuh luka dan ketegangan. Ayahnya masih hidup dan sempat tinggal bersama keluarga, namun kehadirannya seringkali disertai kemarahan dan kekerasan verbal. Bahkan dalam beberapa kesempatan, FFH menyaksikan langsung ayahnya membentak ibu dan hampir melakukan kekerasan fisik. Pengalaman ini membuat keberadaan ayah bukan menjadi sumber rasa aman, melainkan ketakutan dan trauma yang membekas. Setelah peristiwa tersebut, ayahnya pergi begitu saja dan tidak pernah kembali. Terhitung sudah tiga tahun lamanya ayah kandung informan tidak memberikan kabar ataupun komunikasi dengannya, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui. Meskipun demikian, secara

⁷⁴Wawancara Pribadi Kepada Informan FA (siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

⁷⁵ Ibid.

hukum ayah dan ibunya masih berstatus menikah karena belum pernah terjadi perceraian secara resmi di muka pengadilan. Meskipun dulunya secara fisik terdapat kehadiran sosok ayah, namun secara peran ayah kandung informan tidak hadir dalam bentuk yang sehat ataupun mendukung. FFH berkata:

“Pernah, waktu ngeliat ayahku marah marah bentak bentak ke ibu sama ke anak anaknya. Aku pernah juga liat ayah hampir kekerasan fisik ke ibu. Ayah ku pernah ngomong kasar ke ibu ku di depan anak anaknya.”⁷⁶

Dari pengakuan informan di atas, dapat dikatakan bahwa relasi tersebut menciptakan dinamika *fatherless* yang rumit, ayah hanya hadir sebentar, namun justru membawa ketegangan emosional yang mendalam. Hubungan yang tidak harmonis ini kemudian membeku menjadi trauma hingga FFH merasa takut menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan bahkan membentuk sebuah keputusan untuk tidak menikah sama sekali dalam hidupnya. Dinamika inilah yang kemudian menunjukkan bahwa kasus *fatherless* ini tidak hanya melulu selalu tentang ketiadaan, melainkan bisa juga karena kehadiran yang menyakitkan.

Informan lain berinisial SAS menunjukkan bentuk dinamika *fatherless* yang khas, yaitu keterputusan sejak bayi. Orang tuanya telah resmi bercerai ketika SAS masih berusia dua bulan, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah lagi bertemu dengan ayah kandungnya. Ia baru pertama kali melihat wajah ayahnya saat neneknya meninggal dunia.

⁷⁶Wawancara Pribadi Kepada Informan FFH(siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

Dari pengakuan informan, dapat dikatakan bahwa tidak ada relasi yang terbentuk sejak kecil, dan ketika ia mencoba menjalin komunikasi pun selalu berakhir dengan kekecewaan. Dalam wawancaranya, SAS menceritakan bahwa dirinya ketika meminta uang, ayah kandungnya justru mengganti nomor telepon agar tidak bisa dihubungi oleh informan. Dengan kata lain sosok ayah tidak hanya jauh, melainkan juga menghindar saat dimintai kewajiban oleh anaknya sendiri. SAS menyampaikan:

“Aku baru tau muka bapak ku waktu nenek meninggal dan nggak dekat juga. Pernah juga aku minta uang ke bapak malahan bapak ganti nomor.”⁷⁷

Dinamika seperti inilah yang kemudian membuat SAS merasa bahwa kehadiran ayahnya justru menjadi hal yang mengganggu secara emosional. Bahkan ketika keluarganya menyarankan agar ibunya menikah lagi dengan tujuan agar informan memiliki sosok ayah baru, ia lebih menolaknya dengan alasan masih merasa takut jika memiliki sosok ayah pengganti. Relasi yang terputus sejak lahir inilah yang kemudian membentuk dinamika yang kaku dan penuh penolakan terhadap figur ayah yang lama maupun terhadap figur ayah yang kemungkinan menjadi pengganti.

Selanjutnya informan berinisial GAS, sebagai siswa laki-laki, dirinya memperlihatkan dinamika *fatherless* yang berbeda. Ayahnya masih aktif bekerja dan memberi nafkah, namun karena pekerjaan

⁷⁷Wawancara Pribadi Kepada Informan SAS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

ayahnya itulah membuat dirinya hanya bertemu dengan ayah kandungnya setiap enam bulan sekali. Selain itu, untuk saat ini GAS tinggal di pondok pesantren sehingga mengakibatkan dirinya jarang berada di rumah. Meski begitu, ketika ada keperluan ataupun ingin berbagi cerita, ia lebih memilih untuk berkomunikasi dengan ibunya. Sementara dengan ayah, komunikasi sangat jarang dilakukan, bahkan untuk hal-hal penting sekalipun. Hubungan dengan ayah pun terasa sangat canggung dan formal, tanpa kedekatan emosional yang kuat. GAS menyebutkan bahwa ia merasa harus menggantikan peran ayahnya ketika pulang ke rumah, selayaknya menjadi figure yang dapat diandalkan oleh anggota keluarga lain. Ia menyatakan,

“Kalo keluarga besar nggak tau banyak, soalnya taunya baik baik aja. Padahal mah nggak baik baik aja. Aku kan jarang ketemu ayah jadi aku kalo pulang biasanya aku jadi pengganti sosok bapak.”⁷⁸

Meskipun tidak mengalami konflik atau kekerasan, GAS tetap merasa kehilangan dalam hal kedekatan dan kelekatan emosional dengan ayah. Jarak yang terlalu lebar secara fisik dan psikologis membentuk dinamika yang kosong, di mana komunikasi hanya terjadi seperlunya dan tidak menyentuh persoalan pribadi atau emosional. Dalam kondisi ini, GAS lebih banyak menyimpan cerita untuk dirinya sendiri, sehingga kedekatan yang semestinya dibangun antara ayah dan anak tidak berkembang secara alami.

⁷⁸Wawancara Pribadi Kepada Informan GAS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

Kemudian, kondisi NSSQ mengalami dinamika *fatherless* yang berawal dari perubahan hubungan setelah tumbuh dewasa. Ia mengungkapkan bahwa saat kecil dirinya cukup dekat dengan ayah, namun seiring waktu, kedekatan itu hilang dan berganti menjadi jarak emosional. Ia merasa canggung dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Bahkan untuk sekadar curhat, ia merasa tidak punya tempat, baik pada ayah maupun ibunya. Ia menyatakan:

“Kalo dulu deket banget karna masih kecil, sekarang canggung aku ngerasa aneh aja. Ke ibu aja aku malah ngga bisa curhat dan bapak juga sama. Karna aku dari dulu lebih suka nutup diri, pernah dulu cerita tapi ya gitu merasa ngga mau ngebebanin, dang kadang kalo aku cerita juga ga di dengerin karena pada sibuk sama urusan masing masing.”⁷⁹

Dalam salah satu peristiwa, ia bahkan mengalami kekerasan saat masih kecil.

“Dulu aku tuh kecil deket banget sama ayah ku, tapi pas aku kelas 2 SD aku merasa ayah berubah dan jadi galak, aku pernah dilempar penggaris yang buat jait dan itu kena kepala atau pelipis gitu aku lupa, tapi sampe berdarah dan aku nahan nangis karna ada adek disitu. Itu kayaknya pas MTS dan aku nggk cerita ke siapa siapa, ayah juga engga minta maaf ke aku.”⁸⁰

Peristiwa tersebut menjadi titik perubahan dalam hubungannya dengan ayah, dari kedekatan menjadi ketakutan dan keterasingan.

Sementara itu, AS mengalami dinamika *fatherless* yang cukup kompleks. Sejak masih bayi, orang tuanya telah bercerai, dan selama beberapa tahun ia tinggal bersama nenek, kakek, dan tantenya. Setelah

⁷⁹Wawancara Pribadi Kepada Informan NSSQ(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

⁸⁰ Ibid.

sang ibu menikah lagi, AS kemudian ikut tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Komunikasi dengan ayah kandung baru terjalin beberapa waktu belakangan, namun hanya sebatas beberapa kali lewat *chatWhatsApp* dan *video call*. Hubungan tersebut pun tidak berlangsung intens karena AS merasa tidak enak untuk menghubungi kembali ayahnya dan memilih menjaga jarak dari keluarga ayah kandungnya sendiri. Ia mengungkapkan:

“Bisa dibilang renggang, aku sama ayah tiriku juga jarang ketemu, kalo sama ayah kandung ku baru-baru ini komunikasi. Tapi karna aku ngerasa ga enak sama keluarga baru ayah, jadinya sekarang jarang *chat* atau *video call*.”⁸¹

Meskipun belakangan sempat terjalin komunikasi, AS tetap merasa bahwa sosok ayah tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya. Hubungan yang baru terbentuk itu pun tidak berjalan akrab karena adanya perasaan canggung dan sungkan terhadap keluarga baru sang ayah. Ia berkata:

“Karna nggak pernah ngerasain peran ayah sama sekali.”⁸²

Meskipun sempat berinteraksi beberapa kali, AS tetap tumbuh tanpa peran nyata seorang ayah, baik dalam bentuk perhatian, bimbingan, maupun keterlibatan emosional. Hal ini menjadikan dinamika *fatherless* dalam dirinya seperti ruang yang kosong, yang belum pernah terisi secara utuh hingga saat ini.

⁸¹Wawancara Pribadi Kepada Informan AS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 19 April 2025.

⁸² Ibid.

Dari keseluruhan narasi siswa/siswi tersebut, terlihat bahwa dinamika *fatherless* di lingkungan MAN 2 Banyumas memiliki pola yang berbeda-beda: ada yang berjarak secara emosional, ada yang terluka oleh kehadiran, dan ada pula yang tidak pernah mengenal sosok ayah sama sekali. Meskipun bentuknya berbeda, semua dinamika itu menyisakan ruang kosong dalam diri mereka yang tidak terisi oleh kehadiran seorang ayah. Gambaran dinamika tersebut secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2
Dinamika *fatherless* di kalangan Siswa/I Madrasah Aliyah Negeri 2
Banyumas Tahun 2025

Responden	Bentuk <i>Fatherless</i>	Kehadiran Ayah	Relasi
AW	Kurang kelekatan emosional	Ada, tapi jarang bertemu karena pekerjaan ayah berada diluar kota	Hubungan datar, tidak akrab. Tidak ada konflik, tapi tidak ada kedekatan.
FA	Tidak pernah bertemu ayah	Tidak ada sejak lahir	Tidak ada interaksi sama sekali. Tidak mengetahui dimana keberadaan ayah. Tidak memiliki nomor telepon, dan tidak memiliki rasa ingin tahu tentang ayahnya.
FFH	Kehadiran ayah yang menyakitkan	Ada, sempat tinggal serumah, namun sekarang tidak, dimulai dari 3 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2022	Hubungan yang disertai oleh kekerasan verbal, serta adanya trauma terhadap sosok ayah yang mengakibatkan rasa takut untuk bisa menjalin relasi.

		hingga saat ini	
SAS	Ayah menghindar dan tak pernah membangun relasi	Tidak tinggal bersama karena perceraian saat berumur 2 bulan.	Tidak mengenal ayah sejak kecil, dan pertama kali melihat foto ayahnya saat ada keluarga (nenek) yang meninggal. Tidak ingin memiliki ayah pengganti.
GAS	Ayah sibuk bekerja dan jauh secara emosional	Ada, tetapi hanya bisa bertemu 6 bulan sekali	Hubungan kaku, merasa asing dengan ayahnya. Anak merasa menggantikan peran ayah di rumah.
NSSQ	Pernah memiliki kedekatan tetapi hubungan dengan ayah sekarang renggang setelah trauma masa kecil.	Ada, tapi memiliki hubungan yang renggang secara emosional.	Ayah memiliki kedekatan, namun ketika ada peristiwa kekerasan yang mengubah hubungan antara ayah dan anak menjadi canggung, yang akibatnya anak menjadi tertutup dan senang menyendiri.
AS	Tidak pernah bertemu ayah kandung	Ayah kandung bercerai saat informan masih bayi. Ayah tiri bekerja diluar kota dan jarang bertemu	Tidak pernah bertemu ayah kandung secara langsung tetapi pernah berkomunikasi melalui <i>whatshapp</i> , ayah tiri yang bekerja diluar kota dan jarang bertemu. Merasa tidak pernah memiliki sosok ayah dalam hidup baik dari ayah kandung maupun ayah tirinya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya *Fatherless* di Kalangan Siswa/Siswi
 Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas

Ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan sejumlah siswa/siswi MAN 2 Banyumas tidak terjadi tanpa sebab. Setiap kondisi yang dialami oleh mereka memiliki latar belakang tersendiri yang mencerminkan kompleksitas struktur keluarga, relasi interpersonal, serta sikap tanggung jawab dari seorang ayah. Faktor-faktor penyebab *fatherless* ini pun sangat beragam, mulai dari perceraian, beban pekerjaan, hingga bentuk pengabaian yang muncul sejak masa kecil.

Salah satu penyebab yang paling nyata dan struktural datang dari perpisahan orang tua atau perceraian. Hal ini tercermin jelas dalam pengalaman SAS, seorang siswi yang sejak lahir sudah tidak tinggal bersama ayahnya. Orang tuanya berpisah ketika usianya baru dua bulan. Sejak saat itu, ia tidak memiliki pengalaman tumbuh bersama seorang ayah. Ia sempat bertemu ayahnya terakhir kali saat masih PAUD atau TK, namun tidak lagi mengingat seperti apa wujud ayahnya. Setelah itu, ia tidak pernah bertemu langsung lagi sampai sekarang. SAS hanya mengetahui wajah ayahnya dari sebuah foto yang perlihatkan kepadanya saat neneknya meninggal dunia. SAS mengungkapkan

“Ibuku dan bapak ku udah pisah, dari aku lahir waktu umur aku 2 bulan. Ibu sama aku, kalo ayah ku udah nikah lagi. Terakhir ketemu bapak pas nenek meninggal.”⁸³

Jauh daripada itu, ia juga menyebutkan bahwa ayahnya tidak pernah memberikan nafkah sejak kecil, sehingga semua kebutuhan hidup dipenuhi oleh ibunya sendiri. Ketidakhadiran yang bermula dari

⁸³Wawancara Pribadi Kepada Informan FA (siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

perceraian ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada relasi sosial dan emosional antara anak dan ayah, yang bahkan sejak awal tidak pernah sempat terbangun.

Faktor lain yang juga muncul adalah karena pekerjaan ayah yang menyita waktu dan menjauhkan mereka secara fisik dari keluarga. Hal ini dialami oleh AW, yang tumbuh bersama ibunya dan hanya bertemu ayahnya sekali dalam sebulan. Meski ayahnya masih memberikan nafkah dan tidak ada konflik terbuka, AW merasa bahwa hubungan mereka tidak hangat karena jarang berinteraksi. Ia menyampaikan,

“Kalo ketemu biasanya sebulan sekali itu kalo sama ayah.”⁸⁴

Keadaan ini menunjukkan bahwa keterbatasan waktu akibat pekerjaan dapat membentuk jarak secara perlahan antara ayah dan anak, terutama ketika komunikasi tidak dijaga secara konsisten. Bekerja memang merupakan tanggung jawab utama ayah, namun ketika pekerjaan sepenuhnya menggeser kehadiran emosional dan keterlibatan dalam kehidupan anak, maka peran ayah tidak berjalan utuh.

Senada dengan AW, GAS juga mengalami kondisi serupa. Ayahnya bekerja di perusahaan dan hanya pulang sesekali, yang membuat mereka sangat jarang bertemu dan berkomunikasi. GAS merasa bahwa ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan, bahkan nyaris tidak hadir dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Ia mengatakan:

⁸⁴Wawancara Pribadi Kepada Informan AW(siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

“Ayah terlalu sibuk kerja dan jarang banget ketemu karna ayah kerja di PT.”⁸⁵

Meskipun kebutuhan ekonomi terpenuhi, ketidakhadiran secara fisik dan minimnya kehadiran ayah di rumah membuat GAS merasa seperti tidak punya panutan laki-laki yang bisa dijadikan tempat bertanya atau berbagi. Dalam situasi tertentu, ia bahkan merasa harus menggantikan posisi ayah saat berada di rumah, yang menandakan adanya kekosongan peran yang ditinggalkan.

Berbeda dari kasus SAS, AW, dan GAS yang berkaitan dengan perceraian atau pekerjaan, faktor penyebab *fatherless* juga bisa muncul dari bentuk pengabaian tanggung jawab secara personal oleh seorang ayah. FA merupakan salah satu siswi yang sejak lahir tidak pernah merasakan kehadiran ayahnya, bahkan tidak mengetahui secara jelas seperti apa wajah ayahnya. Relasinya dengan ayah kandung sama sekali tidak pernah terbangun karena ayahnya tidak pernah hadir ataupun menghubunginya. Ia berkata:

“Kalo hubungan sama ibu mah aku baik baik aja mba, tapi kalo sama ayah aku nggak tau. karna dari aku kecil emang nggak pernah ketemu, aku tau muka bapak ku dari foto doang, itu juga waktu aku udah gede.”⁸⁶

Ini menunjukkan adanya pengabaian sejak awal kehidupan anak, di mana seorang ayah sama sekali tidak mengambil peran dalam pengasuhan, baik secara fisik, psikologis, maupun moral. Bahkan ketika sudah tumbuh besar, FA tidak memiliki dorongan untuk mencari atau

⁸⁵Wawancara Pribadi Kepada Informan GAS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

⁸⁶Wawancara Pribadi Kepada Informan FA (siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

menjalin kontak dengan ayah kandungnya, karena sejak awal tidak ada jejak perhatian atau kasih sayang dari sosok tersebut. Ini mencerminkan bahwa *fatherless* bisa terjadi bukan hanya karena kondisi, tapi juga karena pilihan atau kelalaian seorang ayah sendiri.

FFH juga mengalami pengalaman yang cukup berat. Ia bukan hanya ditinggalkan secara fisik, tetapi juga secara tanggung jawab. Ayahnya tidak pernah memberi nafkah, dan justru meninggalkan keluarganya saat mereka masih sangat membutuhkan. Ia menyampaikan,

“Soalnya aku dari kecil emang ngga pernah di nafkaihin, jadi semua yang nyari ibuku.”⁸⁷

Ketika mencoba menjalin komunikasi dengan ayahnya, FFH justru mendapat respon negatif yang membuatnya merasa tidak dihargai. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa *fatherless* juga bisa muncul karena lemahnya komitmen dan tanggung jawab moral seorang ayah. Ketika seorang laki-laki tidak menjalankan perannya sebagai pelindung dan pemberi rasa aman dalam keluarga, anak pun tumbuh tanpa figur yang dapat dijadikan teladan.

Sementara itu, NSSQ menunjukkan bahwa *fatherless* tidak selalu terjadi karena ayah pergi atau meninggalkan keluarga, melainkan karena memburuknya kualitas hubungan secara bertahap. Ia menyatakan bahwa saat kecil dirinya cukup dekat dengan ayah, namun ketika beranjak dewasa, hubungan itu menjadi kaku dan canggung. Ia merasa tidak bisa

⁸⁷Wawancara Pribadi Kepada Informan FFH(siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

terbuka dengan ayahnya.

“Kalo dulu deket banget karna masih kecil, sekarang canggung aku ngerasa aneh aja. Ke ibu aja aku malah ngga bisa curhat dan bapak juga sama. Karna aku dari dulu lebih suka nutup diri, pernah dulu cerita tapi ya gitu merasa ngga mau ngebebanin, dang kadang kalo aku cerita juga ga di dengerin karena pada sibuk sama urusan masing masing.”⁸⁸

Hubungan yang semula hangat perlahan menjadi dingin karena berkurangnya komunikasi dan empati dari pihak ayah. Ini adalah contoh *fatherless* yang tidak terjadi karena fisik, melainkan karena sikap dan pola komunikasi yang tidak lagi sehat.

AS, di sisi lain, mengalami *fatherless* karena penelantaran sejak awal kehidupan. Sejak masih bayi, orang tuanya telah bercerai dan selama beberapa tahun ia tinggal bersama nenek, kakek, dan tantenya. Setelah sang ibu menikah lagi, AS kemudian ikut tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Komunikasi dengan ayah kandung baru mulai terjalin beberapa waktu belakangan, namun hanya sebatas beberapa kali lewat chat *WhatsApp* dan *video call*. Hubungan tersebut pun tidak berlangsung intens karena istri baru ayahnya merasa cemburu jika AS menghubungi, sehingga kini AS merasa tidak enak untuk menghubungi kembali dan memilih menjaga jarak dari keluarga ayah kandungnya. AS mengungkapkan:

“...aku sama ayah tiriku juga jarang ketemu, kalo sama ayah kandung ku baru-baru ini komunikasi. Tapi karna aku ngerasa

⁸⁸Wawancara Pribadi Kepada Informan NSSQ(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

ga enak sama keluarga baru ayah, jadinya sekarang jarang *chat* atau *video cal*.”⁸⁹

Tidak ada perceraian atau konflik yang dikisahkan secara eksplisit, tetapi yang tampak adalah hilangnya tanggung jawab ayah sejak anak dilahirkan. Ketika seorang ayah tidak mengambil peran dalam kehidupan anak sejak awal, maka yang terjadi bukan hanya *fatherless* secara fisik, melainkan juga kehilangan identitas keluarga bagi sang anak itu sendiri⁹⁰.

Melalui berbagai kisah tersebut, dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya *fatherless* sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai “ketiadaan ayah”. Ada ayah yang pergi karena perceraian, ada yang terlalu sibuk bekerja, ada yang memang mengabaikan, dan ada juga yang hadir namun gagal menjalin kedekatan. Seluruh pengalaman ini menunjukkan bahwa *fatherless* dapat tumbuh dari faktor struktural maupun personal. Apapun bentuknya, yang jelas ialah bahwa anak kehilangan bagian penting dari proses tumbuh kembangnya, karena sosok ayah yang semestinya menjadi pelindung dan pembimbing tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Ringkasan penyebab *fatherless* dari masing-masing subjek penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁸⁹Wawancara Pribadi Kepada Informan AS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 19 April 2025.

⁹⁰Raenita Dwimulya Tahir, Jeanny Maria Fatimah, dan Kahar Kahar, “Interaksi Simbolik dalam Perbedaan Konsep Diri pada Anak yang Tidak Memiliki Figur Ayah (Fatherless),” *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 4697–4702.

Tabel 3
Faktor penyebab terjadinya *fatherless* dikalangan Siswa/I
Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas Tahun 2025

Responden	Penyebab <i>Fatherless</i>
SAS	Perceraian dan tidak dinafkahi
AW	Ayah sibuk bekerja
GAS	Ayah sibuk bekerja
FA	Pengabaian total sejak lahir
FFH	Penelantaran dan tidak dinafkahi
NSSQ	Hubungan memburuk secara emosional
AS	Perceraian dan penelantaran sejak lahir

3. Dampak *Fatherless* di Kalangan Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas

Kondisi *fatherless* tidak hanya menyisakan kekosongan secara fisik karena ketidakhadiran ayah, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa ketidakhadiran figur ayah berpengaruh pada aspek emosional, relasi sosial, dan pandangan terhadap diri sendiri maupun masa depan yang dipaparkan sebagai berikut.

a. Dampak terhadap Rasa Percaya Diri dan Harga Diri

Ketiadaan peran ayah dalam kehidupan sehari-hari membuat beberapa siswa merasa kehilangan sandaran emosional yang

seharusnya hadir sebagai pendukung utama di dalam keluarga. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka memandang diri sendiri ketika berada di lingkungan sosial. Salah satu informan, AW, mengungkapkan bahwa ia kerap merasa tidak percaya diri, terutama ketika harus berinteraksi dengan laki-laki. Ia berkata:

“Aku ngerasa kerasa nggak pede dan kalo ngomong sama cowo pun nggak deket, aku juga ngerasa *insecure* sama diri sendiri.”⁹¹

Perasaan tidak percaya diri tersebut muncul karena adanya perbandingan sosial secara tidak sadar antara dirinya dan teman-temannya yang memiliki hubungan harmonis dengan ayah mereka. AW menyadari bahwa figur ayah memiliki peran penting dalam membentuk keberanian dan rasa aman. Ketika peran tersebut tidak hadir, dirinya merasa tidak memiliki dasar emosional yang kuat untuk membangun relasi dengan lingkungan, terutama dengan lawan jenis.

Sementara itu, SAS juga mengalami hal serupa. Ia mengakui bahwa ada perasaan kurang saat menyadari bahwa dirinya tidak memiliki sosok ayah, apalagi ketika melihat orang lain yang keluarganya utuh. Ia berkata:

“Waktu pertama kali aku tau aku bingung, aku ngerasa kok aku ga punya bapak, sedangkan orang lain juga punya bapak. Terus aku tanya ke keluarga aku dan dijelasin.

⁹¹Wawancara Pribadi Kepada Informan AW(siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

Makin kesini kalo denger kata bapak aku jadi lebih sensitif dan marah.”⁹²

Kalimat tersebut menunjukkan rasa kehilangan yang tersembunyi di balik sikapnya yang tampak kuat. Rasa berbeda dan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain membuatnya memendam ketidaknyamanan yang memengaruhi cara ia menilai dirinya sendiri.

b. Dampak terhadap Keseimbangan Emosi dan Kontrol Diri

Selain mempengaruhi rasa percaya diri, dampak *fatherless* juga menyentuh ranah emosional. Beberapa siswa mengaku kesulitan mengelola emosi mereka karena tidak memiliki figur ayah yang dapat dijadikan tempat bertanya atau berbagi. Sebagaimana salah satu narsumber menyatakan,

“aku nggak bisa kontrol emosi aku sih mba.”⁹³

Ketiadaan bimbingan emosional dari seorang ayah membuat FA harus mengatur semuanya sendiri, bahkan saat menghadapi masa-masa sulit. Ia mengaku bahwa dulu ia pernah melampiaskan emosinya dengan cara yang tidak sehat, seperti berkata kasar dan menyakiti diri sendiri. Ia menuturkan,

“Kalo sekarang mah diem, kalo dulu mah suka ngomong kasar dan *self harm* nyakitin diri sendiri. bikin barcode kalo lagi emosi, kalo udah keluar darah walapun sedikit, aku baru bisa ngerasa tenang, tapi kadang aku juga suka

⁹²Wawancara Pribadi Kepada Informan SAS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

⁹³Wawancara Pribadi Kepada Informan FA (siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

narik narik rambut, tapi aku juga ga ngerasa sakit pas ngelakuinnya.”⁹⁴

Pengakuan itu menunjukkan bahwa ketiadaan sosok ayah tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis seseorang, tapi juga bisa memicu munculnya perilaku negatif yang merugikan jika tidak segera mendapat perhatian.

Sejalan dengan pengakuan FA, dampak negatif pun dirasakan oleh informan AS. Dimana dirinya seringkali meluapkan emosinya dengan cara masuk ketempat hiburan malam serta mengkonsumsi obat penenang, menurut pengakuan informan AS keduanya dilakukan saat informan sudah berada di puncak emosinya, alasan lain yang melatarbelakangi AS melakukan hal tersebut karena, dirinya tidak ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya khususnya adiknya. Hal tersebut sesuai pengakuan informan:

“Palingan aku kalo udah bener-bener emosi biasanya pake obat penenang mba, soalnya aku kalo nggak kaya gitu bakal nyakitin adekku aku. Dulu pernah waktu aku emosi aku pukulin adekku sendiri sampe dia minta ampun. Tapi ya karna efek pergaulan juga kadang aku suka ke bar buat yaa sekedar seneng-senang aja sama temen-temen di luar MAN. Soalnya aku ngerasa itu udah hal yang biasa.”

Dari pengakuan AS inilah terlihat bahwa dirinya memilih untuk masuk ke dunia malam serta mengkonsumsi obat penenang guna dijadikan sebagai alternatif disaat dirinya mengalami ketidakstabilan emosional. Ketidakstabilan emosional ini dipicu dari ketidakhadiran seorang ayah akibat adanya perceraian diantara

⁹⁴ Ibid.

kedua orang tuanya. Meskipun saat ini AS telah memiliki ayah sambung, dirinya merasa masih tidak mendapatkan kehadiran sosok ayah yang nyata. Menurut pengakuan informan hal inidikarena ayah sambungnya bekerja diluar kota dan jarang meluangkan waktu untuk keluarganya.

Hal yang serupa juga dirasakan oleh FFH. Ia tidak menampakkan kemarahan secara terbuka, namun menyimpan luka emosional akibat pengalaman masa kecil yang buruk bersama ayahnya. Ia menyaksikan langsung pertengkaran dalam rumah tangga, yang membuatnya merasa takut dan menutup diri.

“Lebih ke *hopeless*, aku jadi takut sama cowo. Bahkan dari lahir sampe sekarang aku ngga pernah pacran karna aku trauma sama ayah.”⁹⁵

Dari pengakuan di atas, terlihat bahwa trauma masa lalu dapat menimbulkan dampak emosional jangka panjang yang mempengaruhi keberanian seseorang untuk menjalin hubungan, bahkan untuk membayangkan kehidupan rumah tangga di masa depan.

c. Dampak terhadap Relasi Sosial dan Lingkungan Sekitar

Relasi sosial siswa yang mengalami *fatherless* juga tampak terpengaruh. Ketidakhadiran ayah membuat beberapa siswa merasa sulit membuka diri kepada orang lain, bahkan dalam lingkaran keluarga sendiri. NSSQ, contohnya, mengalami perubahan drastis

⁹⁵Wawancara Pribadi Kepada Informan FFH(siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

dalam hubungan emosional dengan ayahnya. Ia menyampaikan bahwa dahulu ia merasa dekat, namun seiring waktu hubungan itu menjadi canggung.

“Kalo dulu deket banget karna masih kecil, sekarang canggung aku ngerasa aneh aja.”⁹⁶

Kecanggungan ini tidak hanya terbatas pada ayah, tetapi juga meluas ke ibunya. Ia mengaku tidak bisa curhat pada siapa pun, bahkan dalam lingkungan keluarga. Ketertutupan ini menunjukkan adanya pengaruh dari ketidakhadiran peran ayah sebagai tempat bersandar dan tempat merasa aman. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada pola komunikasi yang terbatas dan kesulitan menjalin relasi yang sehat dengan orang lain.

GAS pun mengalami dinamika serupa meski tidak dalam bentuk trauma. Ayahnya bekerja di luar kota dan jarang pulang, sehingga ia merasa jarak emosional dengan ayahnya semakin lebar. Ia menyebut bahwa peran ayah dalam keluarga seperti “digantikan” olehnya saat pulang.

“ Kalo keluarga besar nggak tau banyak, soalnya taunya baik baik aja. Padahal mah nggak baik baik aja. Aku kan jarang ketemu ayah jadi aku kalo pulang biasanya aku jadi pengganti sosok bapak.”⁹⁷

Meski tanpa konflik, GAS merasakan beban emosional tersendiri karena harus menjadi figur yang diandalkan, padahal

⁹⁶Wawancara Pribadi Kepada Informan NSSQ(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

⁹⁷Wawancara Pribadi Kepada Informan GAS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 13 Maret 2025.

dirinya juga masih dalam proses tumbuh dan membutuhkan bimbingan.

d. Dampak terhadap Pandangan tentang Figur Ayah dan Masa Depan Keluarga

Tak sedikit dari para siswa yang membentuk pandangan negatif terhadap sosok ayah karena pengalaman pribadi mereka. Beberapa bahkan menyatakan tidak ingin membentuk keluarga di masa depan. FFH, misalnya, mengatakan secara tegas bahwa ia tidak ingin menikah karena trauma yang belum selesai.

“Aku kayaknya nggak mau nikah, soalnya perempuan juga boleh nggak nikah kayaknya aku juga nggak akan nikah.”⁹⁸

Pernyataan di atas mencerminkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan oleh sosok ayah dalam hidupnya.

Sementara itu, AS mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki referensi apapun mengenai sosok ayah karena sejak lahir tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Ia berkata:

“Karna aku nggak pernah ngerasain peran ayah sama sekali, walapun aku punya ayah kandung dan ayah tiri.”⁹⁹

Ketiadaan pengalaman ini membuatnya tidak punya gambaran tentang bagaimana seharusnya seorang ayah bertindak. Meskipun saat ini AS memiliki ayah tiri, ia tetap merasa tidak pernah

⁹⁸Wawancara Pribadi Kepada Informan FFH(siswi MAN 2 Banyumas), pada 16 April 2025.

⁹⁹Wawancara Pribadi Kepada Informan AS(siswi MAN 2 Banyumas), pada 19 April 2025.

benar-benar merasakan kehadiran sosok ayah dalam hidupnya. Baik dari ayah kandung yang tidak pernah hadir secara langsung, maupun ayah tiri yang jarang bertemu karena kesibukan, keduanya tidak memberikan peran yang berarti dalam proses tumbuh kembang AS. Maka tidak heran jika ia tumbuh tanpa memiliki ekspektasi terhadap peran ayah, baik dalam kehidupannya sekarang maupun saat ia membentuk keluarganya kelak.

Dampak dari kondisi *fatherless* yang dialami oleh siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas ternyata tidak hanya bersifat emosional sesaat, tetapi juga berdampak jangka panjang pada psikologis, relasi sosial, hingga cara pandang terhadap masa depan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengalaman mereka sangat beragam dan kompleks, tergantung pada pola hubungan yang mereka miliki. Secara ringkas, dampak yang dialami para siswa/siswi tersebut dapat dilihat dan dipahami melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4
Dampak *fatherless* yang dialami Siswa/I Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas

Kategori Dampak	Responden	Keterangan
Rasa Percaya Diri & Harga Diri	AW, SAS	Merasa minder, tidak percaya diri, dan sensitif terhadap topik tentang ayah.
Keseimbangan Emosi & Kontrol Diri	FA, AS dan FFH	Emosi tidak stabil, melakukan <i>self-harm</i> , trauma, dan sulit menyalurkan perasaan dengan sehat.
Relasi Sosial & Lingkungan	NSSQ, GAS	Hubungan dengan ayah menjadi canggung dan sulit terbuka, bahkan kepada ibu

		atau keluarga.
Pandangan tentang Figur Ayah & Masa Depan	FFH, AS	Tidak memiliki referensi tentang sosok ayah dan tidak ingin menikah karena trauma masa lalu.

B. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena *Fatherless* di Kalangan Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas

Fenomena *fatherless* di kalangan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas bukan sekadar isu keluarga biasa, tetapi merupakan fenomena sosial dan keagamaan yang memiliki dampak serius terhadap pertumbuhan anak. Dalam konteks sosial, keluarga adalah unit dasar masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga kestabilan individu dan sosial.¹⁰⁰ Peran ayah di dalam keluarga tidak hanya sebagai pencari nafkah, melainkan juga sebagai pemimpin, pelindung, dan pembimbing bagi anak-anaknya.¹⁰¹ Ayah diberikan tanggung jawab besar oleh syariat untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun moral. Dalam QS. At-Tahrim: 6, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

¹⁰⁰Miftahul Jannah, "Konsep Keluarga Idaman dan Islami," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (12 September 2018): 87, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.

¹⁰¹Ali Sumitro, *Peran Ayah dalam Pendidikan Anak: Perspektif Al-Qur'an* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025), hlm. 267.

Ayat di atas secara eksplisit menegaskan kewajiban orang tua, khususnya ayah untuk menjaga keluarganya dari kehancuran moral dan spiritual. Ketika ayah tidak hadir, baik secara fisik maupun psikologis, maka keretakan fungsi keluarga pun mulai tampak, dan akibatnya bisa dirasakan secara nyata oleh anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka.¹⁰²

Dalam penelitian ini, ayah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana mestinya yang mana hal tersebut mengakibatkan anak mengalami *fatherless* dalam masa tumbuh kembangnya. Oleh karena ini, dapat dikatakan bahwa ayah tersebut telah melanggar beberapa aturan terkait hukum keluarga Islam. Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

Tabel 5
Fenomena Fatherless Jika Ditinjau dari Aturan Hukum Keluarga Islam

Narasumber	Pasal Yang Dilanggar	Bukti Pelanggaran
FA dan FFH	Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.	Tidak mendapatkan perawatan dari ayah kandungnya serta tidak pernah bertemu secara langsung dengan ayah kandungnya sejak lahir hingga sekarang meskipun kedua orang tuanya belum pernah bercerai.
AS dan SAS	Pasal 14 Ayat 2 bulir a,b,c, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Tidak pernah bertemu dengan ayah kandung setelah perceraian diantara kedua orang

¹⁰²Dedy Siswanto, *ANAK DI PERSIMPANGAN PERCERAIAN: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 29.

	2002 Tentang Perlindungan Anak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan	tuanya sehingga narasumber tidak mendapatkan pengasuhan maupun pemeliharaan dari ayahnya. Bahkan lebih ekstrimnya narasumber tidak diberikan nafkah sebagaimana mestinya.
NNSQ dan FA	Pasal 15 bulir d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;	Mendapatkan kekerasan dari ayahnya dan tidak adanya seseorang yang mencegah dirinya sendiri untuk tidak berbuat <i>self harm</i> (menyakiti diri sendir).
AS	Pasal 15 bulir f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: kejahatan seksual	Menjadi korban pelecehan seksual dari ayah angkatnya.
SAS dan AS	Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bulir d: semua biaya <i>hadanah</i> dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun.	Narasumber tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya
GAS dan AW	Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3: suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.	Adanya pengabaian serta kurangnya interaksi antara narasumber dengan ayah kandungnya

NSSQ, FA, dan AS	Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dalam pilar perlindungan	Mendapatkan kekerasan fisik, mengalami tekanan mental serta menyebabkan narasumber mengonsumsi obat-obatan terlarang
------------------	---	--

Pertama, Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam pasal tersebut tertera jelas bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan terbaik dan merupakan pertimbangan terakhir. Namun dalam kenyataannya, aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan oleh informan FA dan FFH yang mengaku tidak mendapat perawatan dari ayah kandungnya. Bahkan FA tidak bertemu secara langsung dengan ayah kandungnya sejak lahir hingga saat ini. Sedangkan FFH, setelah terjadi pertengkaran dengan ibunya, ayahnya meninggalkan rumah sejak 3 tahun terakhir hingga saat ini dan tidak ditemukan keberadaannya.

Kedua, Pelanggaran terhadap pasal 14 Ayat 2 bulir a,b,c, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap anak berhak bertemu langsung dengan kedua orang tuanya, anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak, serta anak berhak mendapatkan

pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Tetapi realita yang terjadi, aturan yang sudah tertera belum dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya pada informan AS dan SAS, yang seharusnya mendapatkan hak-hak tersebut justru tidak mendapatkannya, yang diakui langsung oleh AS dan SAS bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan ayahnya setelah terjadinya perceraian, bahkan untuk informan SAS baru melihat ayah kandungnya saat sang nenek meninggal dunia tahun 2024 untuk pertama kalinya.

Ketiga, Pelanggaran terhadap Pasal 15 butir d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan diri dari perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru malah mendapat kekerasan, seperti yang terjadi pada informan NSSQ dan FA, Dimana NSSQ sendiri yang mengakui bahwa ia dilemparkan penggaris oleh ayahnya karena terjadi suatu pertengkaran, yang mengenai pelipis, kemudian, ia juga mengakui bahwa keluarganya memiliki aturan yang sangat ketat, bahkan untuk sekedar main diluar rumah tidak diperbolehkan. Sedangkan hal yang dilakukan oleh informan FA bahwa ia mengakui jika sering kali menyakiti diri sendiri (*self harm*) dengan meggores atau menyayat pergelangan tangannya dengan jarum pentul sampai sayatan tersebut mengeluarkan darah sehingga baru bisa merasa tenang. Hal tersebut dilakukan saat merasa sedih.

Keempat, Pelanggaran terhadap Pasal 15 bulir f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Tetapi hak yang seharusnya dilindungi itu justru tidak terjadi pada informan AS, menurut pengakuannya pelecehan tersebut terjadi pada saat ayah tirinya pulang bekerja. Ayah tirinya tersebut sering kali masuk ke dalam kamar dan tidur bersama di ranjang AS sambil memeluknya dari belakang tanpa seizinnya. Selain itu, ayah tirinya juga sering kali menepuk bagian sensitif (pantat) dengan alasan bercanda. Namun dibalik itu semua AS merasa risih dan mulai tidak nyaman jika berada di rumah hanya dengan ayah tirinya saja. Sehingga Ketika ibunya tidak berada di rumah AS merasa was-was dan lebih memilih untuk pergi sementara ke rumah tetangganya.

Kelima, Pelanggaran pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bulir d yang menjelaskan bahwa semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun. Taggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh ayah agar anak masih tetap mendapatkan haknya justru tidak terjadi pada narasumber SAS dan AS, pengakuan dari informan SAS bahwa setelah perceraian orang tuanya pada saat ia masih berusia 2 bulan, ayahnya tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya bahkan sang ayah pun tidak diketahui dimana keberadaanya. Sedangkan pengakuan dari informan AS ia

bahkan baru mengetahui bahwa yang selama ini hidup dan tinggal bersamanya bukanlah ayah kandungnyasaat dirinya berusia sekitar 15 tahun.

Keenam, pelanggaran pada aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3. Yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Pelanggaran dalam ayat ini dirasakan oleh informan GAS dan AW, dimana dalam GAS merupakan seorang anak yang saat ini hidup dalam perantauan, namun ketika dirinya sedang berada dirumah dirinya seringkali merasa menjadi peran pengganti ayahnya. Hal ini dikarenakan ayah dari informan jarang untuk pulang kerumah dan saat pulang ke rumah pun ayahnya sibuk dengan urusannya sendiri. Oleh karena itu hubungan yang terjalin antara ayah dan GAS tidak memiliki kedekatan secara emosional walaupun dalam ruangan yang sama. Tidak berbeda jauh dengan AW, ayahnya jarang sekali berinteraksi dengan AW. Hal ini dikarenakan ayahnya memiliki pekerjaan sebagai supir truk. Dimana dalam masa liburannya pun ayahnya lebih suka untuk menghabiskan waktunya sendiri. Selain itu, menurut pengakuan informan juga, dirinya sangat jarang berbicara dengan ayahnya bahkan kadang merasa canggung. Dengan adanya kejadian semacam inilah GAS dan AW menjadi sosok penyendiri serta kurang memiliki rasa percaya diri untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya sekalipun.

Ketujuh, Pelanggaran pilar perlindungan dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 menyatakan bahwa

terdapat empat pilar yang harus ada dalam pengasuhan anak. Dalam konteks penelitian ini, terdapat pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak yang ada dalam pilar perlindungan. Dimana dalam pilar tersebut anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala tindakan kekerasan fisik maupun tekanan mental. Selain itu, anak-anak juga di jauhkan dari paparan zat berbahaya dan penyalahgunaan obat-obatan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan penulis di lapangan saat proses penggalan data. Berdasarkan data di lapangan terdapat pelanggaran berupa kekerasan fisik yang dialami NSSQ, mengalami tekanan mental yang dialami oleh informan NSSQ serta FA, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dialami oleh AS ketika dirinya merasa tidak bisa mengontrol dirinya saat menghadapi berbagai tekanan dan tidak adanya sosok yang menjadi panutan.

Dengan adanya pelanggaran beberapa aturan hukum akibat terjadinya fenomena *fatherless*, maka dapat kita katakan bahwa Peran ayah dalam Islam sangat sentral, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek spiritual dan emosional. Dalam kehidupan rumah tangga, ayah bukan sekedar simbol otoritas, tetapi juga merupakan titik keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Keberadaan ayah menjadi kunci dalam pembentukan karakter anak-anak, karena ayah memiliki peran sebagai pembimbing moral dan penjaga prinsip. Sehingga, kehilangan figur ayah

secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak serius terhadap kestabilan psikologis dan sosial anak.¹⁰³



¹⁰³Indra Abdul Majid dan Mirna Nur Alia Abdullah, “Melangkah Tanpa Penuntun: Mengkesplorasi Dampak Kehilangan Ayah Terhadap Kesehatan Mental dan Emosional Anak-anak,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 7259–72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan mengenai pokok atas jawaban rumusan masalah dalam penelitian tentang Analisis Fenomena *Fatherless* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam, yakni:

1. Fenomena *fatherless* di kalangan siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas terjadi karena berbagai faktor yang melibatkan dinamika keluarga, relasi emosional, serta ketidakhadiran fisik dan psikologis seorang ayah. Secara dinamika, ketidakhadiran ayah tidak selalu berarti tidak ada secara fisik, tetapi juga dapat berupa minimnya interaksi, relasi yang kaku, atau bahkan kehadiran yang menimbulkan ketegangan dan trauma. Beberapa siswa tidak pernah mengenal ayahnya sama sekali, sebagian merasakan kedekatan yang berubah menjadi keterasingan, dan lainnya mengalami hubungan yang penuh tekanan. Faktor penyebab utama antara lain perceraian orang tua, pekerjaan ayah yang menyita waktu, dan pengabaian tanggung jawab dari pihak ayah. Dampaknya meliputi rendahnya rasa percaya diri, kesulitan mengelola emosi, trauma relasi, dan hambatan dalam membangun interaksi sosial. Selain itu, sebagian siswa menunjukkan pandangan negatif terhadap figur ayah atau bahkan kehilangan minat membangun keluarga di masa depan.

2. Perspektif hukum keluarga Islam memandang fenomena *fatherless* sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab ayah yang bertentangan dengan prinsip syariat maupun dengan aturan hukum positif yang ada. Dari segi hukum Islam sendiri, *fatherless* dalam penelitian ini bertentangan dengan konsep *hadanah*. Hal ini dikarenakan informan berinisial SAS dan AS setelah kedua orang tuanya bercerai, mereka tidak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya. Selain itu, pada informan AW dan GAS mereka telah dilanggar haknya melalui pasal 77 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana dalam hal ini informan tidak merasa mengalami pengabaian dari ayah kandungnya walaupun tinggal dalam satu atap, sehingga informan menjadi pribadi yang kurang percaya diri dan tidak memiliki gambaran yang jelas terkait masa depan. Sedangkan jika melihat dari sisi hukum positif, fenomena *fatherless* dalam penelitian ini telah melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti: pasal 14 ayat 1 yang mana dirasakan oleh informan FA, FFH, Pasal 14 Ayat 2 yang dialami oleh AS dan SAS, Pasal 15 Bulir D yang menimpa NSSQ dan FA, Pasal 15 Bulir F yang dialami oleh informan AS. Selain itu, hal tersebut juga telah melanggar pilar perlindungan dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang mana dialami oleh informan NSSQ, FA, dan AS.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang. Adapun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah:

1. Disarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama, untuk menyusun regulasi dan program yang lebih terarah mengenai peran ayah dalam keluarga. Program tersebut harus menekankan bahwa ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan pemberi kasih sayang. Selain itu, penting untuk melibatkan sekolah dan lembaga keagamaan dalam edukasi mengenai pengasuhan yang seimbang antara ayah dan ibu, guna meminimalisir dampak dari fenomena *fatherless* di kalangan remaja.
2. Para ayah, baik yang sedang mempersiapkan diri maupun yang telah memiliki anak, diharapkan tidak hanya memenuhi tanggung jawab ekonomi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pertumbuhan emosional dan spiritual anak. Kehadiran dan keterlibatan penting bagi pembentukan karakter, rasa aman, serta kepercayaan diri anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh lingkungan mikro hingga makro (seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan) terhadap dinamika dan dampak fenomena *fatherless*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Afiquil, dan Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021). <https://www.academia.edu/download/81481171/pdf.pdf>.
- Adristi, Salsabila Priska. "Peran orang tua pada anak dari latar belakang keluarga broken home." *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 131–38.
- Afandi, Ali. *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian*. Bina Aksara, 1983.
- Aini, Nur. "Hubungan Antara *Fatherless* Dengan Self-Control Siswa." *Fakultas psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Aulia, Nissa, dan Ridha Ardina Makata. "Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home)." *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 2 (2023): 87–94.
- Aziza Meria dan Lukmanul Hakim. *MODUL PENDIDIKAN PATERNAL CLASS*. Padang: Imam Bonjol Press, 2022.
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Disunting oleh Beni Ahmad Saebani. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Basari, Lindu Arsyad Bin. "Analisis Fenomena *Fatherless* Terhadap Perkembangan Perilaku Anak Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon." *S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syahsiyyah)* IAIN SNJ, 2024.
- Budiani, Salsa Cantika Aster, Z. D. Ratnaningrum, dan Fatihatul Lailiyah. "Peran Empati di Keluarga *Fatherless* pada Anak Usia Dewasa Awal." *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2024): 73–83.
- Burgess, E S. *The family: An introduction*. Disunting oleh Eshleman J. Ross. Toronto: Allyn and Bacon, Inc, 1978.
- Candra, Anton Afrizal. "*Children Protection Effort against Hadhanah Cases*." *Jurnal HAM* 13 (2022): 187.

- Derysmono, Derysmono. "Konsep Pembinaan Anak dalam Surat Luqman menurut Al-Razi pada Tafsir Mafâṭih Al-Ghaib." *el-Umdah* 3, no. 2 (2020): 121–49.
- Dewi, Kartika Sari, dan Adriana Soekandar Ginanjar. "Peranan faktor-faktor interaksional dalam perspektif teori sistem keluarga terhadap kesejahteraan keluarga." *Jurnal Psikologi* 18, no. 2 (2019): 245–63.
- Fajarrini, Arsyia, dan Aji Nasrul Umam. "Dampak *Fatherless* Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam." *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2023): 20–28.
- Fauzi, Rahmat. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT DAMPAK FATHERLESS PADA TUMBUH KEMBANG ANAK." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.
- Giffar Rivana. "Sepanjang 2023, KPAI Terima 3.883 Laporan terkait Pelanggaran Hak Anak." *Sindo News*, 2024. <https://nasional.sindonews.com/read/1304649/13/sepanjang-2023-kpai-terima-3883-laporan-terkait-pelanggaran-hak-anak-1705924903>.
- Ibn Abd al-Salam 'Allusy, Abu Abdillah. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*. Terjemah. Jilid Ketiga. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Jalal al-Dīn al-Mahalli dan Jalal al-Dīn al-Suyutī. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Jannah, Miftahul. "Konsep Keluarga Idaman dan Islami." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (12 September 2018): 87. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.
- Junaidin, Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, dan Syafiya Khoirunnisa. "Kecemasan terhadap pernikahan pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 16649–58.
- Kamil, Ahmad. *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2022.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya, 1985.

- Khakim, M Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 32–41.
- Luthfiyanti, Fadilla Amalia. "Dampak *Fatherless* terhadap Tumbuh Kembang Anak menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Majid, Indra Abdul, dan Mirna Nur Alia Abdullah. "Melangkah Tanpa Penuntun: Mengkesplorasi Dampak Kehilangan Ayah Terhadap Kesehatan Mental dan Emosional Anak-anak." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 7259–72.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marilyn M. Friedman, Vicky R. Bowden, Elaine Jones. *Family Nursing: Research, Theory & Practice*. Prentice Hall, 2003.
- Masturoh, Siti Apriliana. "Konsep Relasi Ayah dan Anak Dalam Perspektif Tafsir Al Azhar Sebagai Respon Fenomena *Fatherless* di Indonesia." *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan at-Turats* 2, no. 02 (2024): 64–75.
- Nindhita, Vidya, dan Elga Arisetya Pringgadani. "Fenomena *Fatherless* dari Sudut Pandang Wellbeing Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi)." *Cakrawala-Jurnal Humaniora* 23, no. 2 (2023): 46–51.
- Nurkholis, Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75–91.
- Rachmanulia, Nurafifa, dan Kartika Sari Dewi. "Dinamika Psikologis Pada Anak Perempuan dengan *Fatherless* di Usia Dewasa Awal: Studi Fenomenologis." *Prosiding Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia* 4 (2023): 88–98.
- Rahmadhani, Annisa, Nabila Kinantia, Salsa Aulia Ramadanti, Salsa Khoerunnisa, dan Agus Fakhruddin. "Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak dalam Kaca Mata Islam." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2024): 128–46.
- Rustina, Rustina. "Keluarga dalam kajian Sosiologi." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Shuhari, Mohd Hasrul, Mohd Fauzi Hamat, Muhammad Nasri Hassan Basri, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, Muhammad Rashidi Wahab,

Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, dan Akila Mamat. "Concept of Al-Amanah (Trustworthiness) and Al-Mas'uliyah (Responsibility) for Human's Character from Ethical Islamic Perspective." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1S (8 Februari 2019): 1–263.

Siswanto, Dedy. *ANAK DI PERSIMPANGAN PERCERAIAN: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Soetodjo, Wagianti. "Hukum Pidana Anak, Bandung: PT." *Refika Aditama*, 2010.

Sulaiman Abu Dawus bin Asy'ats Al-Sijistaniy. *Sunan Abu Dawud*. Amman: Dar Al-A'lam, 2003.

Sumitro, Ali. *Peran Ayah dalam Pendidikan Anak: Perspektif Al-Qur'an*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2025.

Tahir, Raenita Dwimulya, Jeanny Maria Fatimah, dan Kahar Kahar. "Interaksi Simbolik dalam Perbedaan Konsep Diri pada Anak yang Tidak Memiliki Figur Ayah (Fatherless)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 5 (2024): 4697–4702.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Twiningasih, Anik, dan Fepi Triminur. *Ayah Terlibat Keluarga Hebat Jurus Jitu Membangun Pendidikan Karakter Pada Anak*. Batu: CV. Beta Aksara, 2019.

Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16.

Yasin, Nur Ahmad. "Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): 430–55.

Yuliana, E L, A Khumas, dan W Ansar. "Pengaruh fatherless terhadap kontrol diri remaja yang tidak tinggal bersama ayah." *Journal of Art, Humanity & Social Studies* 3, no. 5 (2023): 65–73.

Zarkasyi, Ezra Salwa Wahyu, dan Muhammad Arifin Badri. "Fenomena fatherless dalam keluarga perspektif hukum islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 193–208.

Zulfikar, Teuku, dan Muhammad Fathinuddin. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Transkrip Hasil Wawancara

Nama : AS
 Kelas : XII
 Umur : 18 Tahun
 JenisKelamin : Perempuan

LatarBelakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orang tuamu saat ini?	Aku kurang tau yah ka sekarang, tapi mulai TK bapak sama ibu aku udah ga bareng. Setelah itu aku tinggal sama nenek, kakek, sama tante ku. Ayah ku dan ibu ku juga udah menikah sama pasangan barunya.
Seberapa dekat hubunganmu dengan ayah saat ini?	Bisa dibilang renggang, aku sama ayah tiriku juga jarang ketemu, kalo sama ayah kandung ku baru-baru ini komunikasi. Tapi karna aku ngerasa ga enak sama keluarga baru ayah, jadinya sekarang jarang <i>chat</i> atau <i>video call</i>
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Karna aku nggak pernah ngerasain peran ayah sama sekali, walaupun aku punya ayah kandung dan ayah tiri.
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Mereka sih biasa aja, kalo saudaraku prihatin karna ayahku nggak ada, kadang dikasih makan dikasih jajan
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Aku merasa nggak ditunjuhin jalannya kemana, mereka cuma nyuruh tapi nggak ngasih tunjuk kemananya. Misalnya nyuruh aku lanjut kuliah tapi gak ngarahin apa yang kira kira bagus buat aku. jadi aku harus cari tau sendiri
Bagaimana teman teman memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban <i>fatherless</i> ?	Ya gimana yah, temen aku juga udah ngga punya ayah karna ayah mereka meninggal tapi sebelumnya mereka juga nggak merasakan peran ayah, jadi ya palingan mereka cuma nyaranin aku suruh sabar aja. aku juga jarang cerita karna takut di ledekin sama temen temen
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Ayah tiriku tuh kaya masih labil, soalnya beliau juga baru 27 tahun, jadi ibuku bilang harus hati hati juga sama ayah tirikupas sendirian, akhirnya, kalo cuma ada ayah

	tiriku mending aku pergi aja. soalnya, pernah waktu itu ayah tiri itu nepok pantat ku, mungkin ngiranya bercanda dan ya biasa aja, tapi itu sering ka, makanya aku ngerasa risih, walaupun itu cuma bercanda, karena aku merasa aku udah gede juga
Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada disetiap perkembangan anaknya?	Iri banget banget banget, mereka itu hidupnya udah kaya tertata banget. Sedangkan aku engga
Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Bukannya nggak bersyukur ya ,tapi emang lagi buruk banget. ayah tiri akuterakhir ngasih uang itu habis lebaran kemaren, biasanya seminggu sekali ngasih tapi ini engga. Setelah aku tau aku punya ayah kandung, kadang aku minta uang kalo lagi kepepet banget,ya kadang dikasih kadang engga, kalo istri barunya tau,dia langsung WA aku katanya jangan minta uang terus. Tapi kalo uang bulanan, emang ga nggak pernah ngasih dari dulu
Siapa yang bertanggungjawab atas kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Sekarang yang tanggung jawab bapak tiri aku, tapi sekarang ayah juga nggak jelas soalnya kalo nggak di WA nggak ngasih uang ke ibu aku. Jadi kaya susah kalo minta ke beliau juga
Apakah anda merasa cukup dengan nafkahyang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Kurangmba, bukannya nggak bersyukur tapi emang untuk sekarang ini untuk uang segitu kurang mba
Apakah anda pernah harus bekerja untukmembantu keuangan keluarga anda?	Kalo disuruh kerja emang ga pernah tapi aku inisiatif kadang bantuin buku keuangan kantor yang di deket gor karna pada saat itu ayah aku nggak ada kabar dan ibuku nggak ada uang sama sekali akhirnya aku inisiatif begitu
Apakah kondisi fathless ini mempengaruhi finansial keluarga anda? Seberapa besar?	Ngaruh bangetmba, ibuku jadi gampang marah apalagi ayah itu nggak ada kabar apalagi masalah finansial akhirnya kadang ibu ngelampiasin ke anak.

Sejauh mana anda merasa dengan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh <i>fatherless</i> ini, mempengaruhi gaya hidup anda?	Iyaa, berpengaruh soalnya biasanya aku bisa nabung, tapi sekarang jadi pake uang tabungan, kalo aku nggak dikasih uang karna sekarang dikasihnya cuma setengahnya doang
Apakah anda merasa beban finansial menjadi lebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Ngaruh banget mba, soalnya apa apa juga susah apalagi namanya sekarang butuh banyak biaya khususnya buat sekolah ku yang sekarang makin naik, dan aku juga mau lanjut kuliah, Cuma aku gatau ka mau lanjut kuliah atau engga, soalnya adik adik aku juga masi kecil
Kasih Sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah?	Kurang, karna sekarang orang tua ku lebih fokus ke anak ketiga, dan ayah tiri aku juga jarang pulang, jadi ya aku ngerasa kurang diperhatikan. Kalo dari ayah kandung udah pasti kurang yah ka, soalnya komunikasi juga udah jarang kalopun bisa WA biasanya malem jam 9 keatas, itu juga sembunyi dari istri barunya, takut ketahuan.
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat ini?	Mungkin buat ayah kandung ku, lebih sedikit perhatian tapi kan di hp doang itu juga paling chat, nggak pernah ketemu juga dari aku kecil jadi ya gimana. Tapi kalo ayah tiri sekarang emang jarang ngobrol, malah kadang kalo pulang minta uang ke aku, soalnya tau aku suka nabung, tapi gak aku kasih, aku bilangnya udah ga punya tabungan
Apakah dengan ketidakhadiran ayah membuat anda merasa kurang perhatian?	Mungkin karna dulu aku mikirnya karna aku udah punya ayah tiri jadi ayah kandung udah gak terlalu aku peduliin, soalnya emang ga pernah ketemu juga jadi yaudah, ada atau gada juga aku biasa aja, tapi ya memang ayah tiri ku sekarang juga kurang perhatian. Jadi sebetulnya ya kurang perhatian dua duanya
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Nggak kesiapa siapa, kalau pun punya temen nggak cerita semuanya, paling crita biasa aja kaya ada masalah di keluarga aku,

	jadi aku lebih suka mendem aja sendiri.
Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Nggak pernah, aku nggak mau mencari itu di siapapun. Aku nggak mau menggantungkan apa apa ke seseorang takut kecewa.
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Iya mba ngaruh , soalnya ibuku juga kadang bawa laki laki baru yang bukan ayah tiriku, kadang tetangga tanya tentang laki laki baru itu, ya aku cuma bohong kalo itu saudaranya aku.
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Engga, kalo pacarana akumau, buat ngejalanin hubungan juga masih bisa. Cuma ya aku nggak terlalu percaya sama laki laki
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	Aku belum terlalu mikir tentang itu, tapi kalo untuk menikah mungkin ada seikit keinginan, cuma yaaku masih takut karna kalo udah menikah pasti seumur hidup sama laki-laki yang nantinya jadi suami jadi ya aku lebih mending nunda untuk nikah muda
Pernahkan anda melakukan kenakalan remaja karena disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Palingan aku kalo udah bener-bener emosi biasanya pake obat penenang mba, soalnya aku kalo nggak kaya gitu bakal nyakitin adeknya aku. Dulu pernah waktu aku emosi aku pukulin adek ku sendiri sampe dia minta ampun. Tapi karna efek pergaulan juga kadang aku suka ke bar buat sekedar seneng-seneng aja sama temen-temen di luar MAN. Soalnya aku ngerasa itu udah hal yang biasa
Dalam hal kasih sayang, apakah ada sesuatu yang Anda harapkan dari ayah yang tidak bisa anda dapatkan sekarang?	Aku pengen mereka selalu ada buat anaknya, misal kaya ditunjuhin bener-bener jalannya gimana. Kalo sama ayah kandung pengen ketemu aja sih secara langsung, karna emang belum pernah ketemu.
Kondisi Emosional	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Waktupertama kali aku tau aku punya ayah kandung pas aku kelas sepuluh SMA mba, dan disitu aku ngerasa bingung, kenapa aku harus tau dari orang lain dan bukan dikasih

	tau sama orang tua ku sendiri. pasti sakit hati karna selama ini aku taunya ayah tiriku itu ya ayah kandungku ternyata itu orang lain.
Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Aku sering merasa nggak pede mba, karna aku nggak dikasih tau mau kemananya kalo mau melangkah, sedangkan temen temen aku kalo bisa curhat, minta pendapat dan arahan sama ayahnya kalo mau apa apa
Apakah Anda sering merasa kesepian? Jikaya, bagaimana Anda mengatasinya?	Kesepian mba soalnya di lingkungan aku emang udah nggak ada yang seumuran, biasanya akucuma main game sama VC an.
Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Nggak pernah yang gimana gimana mba, paling aku kalo lagi emosi banget atau kadang lagi sedih banget aku ngelampiasin ke obat itu biar aku ngerasa tenang aja, tapi emang seringnya kalo pas lagi emosi banget mba
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Aku kalo cerita biasanya aku saring mba, kalo udah yang ngena banget aku nggak pernah certain sih ke orang lain.
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran ayah? Jika iya, bagaimana perbedaanya?	Kosong, jadi kaya biasa aja, karna emang aku nggak pernah merasa disayang juga dari dulu
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Kalo rasa benci aku engga, cuma kalo kecewa, iya mba, aku kecewa banget sama ayah
Apakah dengan kondisi emosional saat ini mempengaruhi cara pandang anda terhadap sosok ayah?	Engga mandang gimana-gimana, cuma ya ada orangnya tapi perannya nggak ada. Tapi kalo sama ayah tiriku, tetep deket tapi juga agak takut karna pernah kejadian yang ditepok pantatnya itu dan pulang kadang masuk kamarku pas aku udah tidur terus tiba tiba tidur disampingnya aku kaya meluk.

Nama : FA
 Kelas : X
 Umur : 16 Tahun
 JenisKelamin : Perempuan

Latar Belakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orangtua mu saat ini?	Kalo hubungan sama ibu mah aku baikbaik aja mba, tapi kalo sama ayah aku nggak tau. karna dari aku kecil emang nggak pernah ketemu, aku tau muka bapak ku dari foto doang , itu juga waktu aku udah gede
Seberapa dekat hubungan mu dengan ayah saat ini?	Gimana mau deket, untuk ketemu aja juga nggak pernah, jangankan bisa komunikasi mba, punya nomornya juga engga
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Sebenarnya aku juga engga terlalu merasa, soalnya aku udah mati rasa juga, karna ya memang bener bener engga ada sosok ayah dalam hidup aku dari dulu sampai sekarang
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Keluarga aku biasa aja karna ya memang udah biasa dari dulu juga mba
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Aku gak bisa kontrol emosi aku mba
Bagaimana teman teman memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban <i>fatherless</i> ?	Engga semua orang tau, cuma dua orang, waktu aku ceritain kondisi keluarga aku ke mereka, mereka kaget dan nangis juga mba
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Engga mba, soalnya aku sama sekali nggak pernah denger tentang ayahku. Aku juga ga berani kalo mau nanya sama ibu , aku takut aja nanti ibu malah jadi kepikiran
Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada disetiap perkembangan anaknya?	Jelas aku iri, tapi gimana mba, mungkin emang udah takdirnya, aku juga enggga ada rasa pengen ketemu ayah karna udah terlalu kecewa.Kalopun ada keluarga ato sodara yang kasih nomor ayah aku ke aku, aku juga ga akan ngechat

Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Untuk hidup keseharian selalu ditransfer dari ibu, jadi stabil aja
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Ibu, karna ibu juga kerjanya ga di Indonesia soalnya ibu aku kerja jadi TKW diluar negeri
Apakah anda merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Cukup banget, Alhamdulillah aku ga pernah kekurangan apapun disini mba
Apakah anda pernah harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga anda?	Engga pernah mba aku disuruh fokus sekolah aja sama ibuku
Sejauh mana anda merasa dengan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh <i>fatherless</i> ini, mempengaruhi gaya hidup anda?	Ibu terlalu banyak berkorban untuk aku dan saudara saudaranya. Keadaan sekarang nggak ngaruh gaya hidup ku, karna kehidupan aku juga biasa biasa aja mba
Apakah anda merasa beban finansial menjadi lebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Aku ngerasa ngga ada bedanya, karna memang dari dulu kan ga pernah dikasih sama ayah
Kasih sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah maupun ibu?	Kalo sama ibu cukup banget tapi kalo sama ayah jelas engga, sekarang gimana mau cukup coba mba orang ketemu aja nggak pernah
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat ini?	Ada rasa kecewa, aku ngerasa ayahku engga bertanggung jawab. Aku tuh sebenarnya pengen seenggaknya ayah bisa ada usaha untuk nyari aku, tapi sampai sekarang nggak pernah
Apakah dengan ketidakhadiran ayah membuat anda merasa kurang perhatian?	Aku nggak merasa kurang atau engga, karna engga pernah ketemu dan aku juga nggak tau parameternya, misal ngerasa di perhatiin sama ayah itu kaya gimana, aku juga gatau mba
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Engga, aku ngga cerita ke siapa siapa karna aku apa apa juga sendiri, aku udah biasa mendem sendiri, kalo mau cerita juga mau ke siapa

Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Engga pernah mba, soalnya aku juga nggak pernah deket sama cowo
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Engga mba, soalnya mereka juga nggak tau, karna aku kalo cerita juga sama temen yang deket banget sama aku
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Iya,aku takut nanti pasangan aku kaya ayah ku, aku juga takut jadi korban kdrt, tapi aku masih pengen nikah
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	jujur, aku nggak tau, tapi aku masih mau nikah mba, cuma ya gitu ada rasa takut
Pernahkah anda melakukan kenakalan remaja karena disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Biasanya aku lampiasin <i>self harm</i> mba, bikin barcode kalo lagi emosi, kalo udah keluar darah walaupun sedikit, aku baru bisa ngerasa tenang, tapi kadang aku juga suka narik narik rambut, tapi aku juga ga ngerasa sakit pas ngelakuinnya
Dalam hal kasih sayang, apakah ada sesuatu yang Anda harapkan dari ayah yang tidak bisa anda dapatkan sekarang?	Engga mba, apa yang perlu diharapkan
Kondisi Emosional	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Engga gimana gimana mba, aku pernah nyalahin ayah ku, kenapa nggak pernah nyariin aku,walaupun nggak dateng setidaknya ada usaha untuk bisa komunikasi ke aku
Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Engga mba, justru aku bersikap tomboy, soalnya kadang aku ngerasa aku cocok jadi cowo
Apakah Anda sering merasa kesepian? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?	Kadang aku emang ngerasa kesepian, aku lebih suka baca novel kalo lagi kesepian

Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Kalo sekarang mah diem, kalo dulu mah suka ngomong kasar dan <i>self harm</i> nyakitin diri sendiri
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Iyaa, aku nggak tau kenapa, kaya susah buat percaya sama orang, kalopun mau cerita, aku juga bingung
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran ayah? Jika iya, bagaimana perbedaanya?	Engga ada mba, soalnya dari kecil aku ngga pernah ketemu ayahku
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Kalo benci engga tapi lebih ke kecewa mba
Apakah dengan kondisi emosional saat ini mempengaruhi cara pandangan terhadap sosok ayah?	Engga, aku memandang ayah, emang ga bisa bertanggung jawab, kaya gamau berusaha biar bisa ketemu aku, ato mungkin emang gamau ketemu aku

Nama : FFH
Kelas : X
Umur : 17 Tahun
JenisKelamin : Perempuan

Latar Belakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orangtua mu saat ini?	Kalo sama ibu kaya ibu sama anak, tapi kalo sama ayah kaya engga, soalnya udah tiga tahun ngga bareng. Waktu itu ibuaku minta cerai tapi ayahku lebih milih pergi dari rumah sampai sekarang belum pulang lagi kerumah
Seberapa dekat hubungan mu dengan ayah saatini?	Jarang komunikasi, chatingan terakhir lebaran tahun lalu 2024. Taun kemarin cuma maaf-maafan, tapi setelah itu ngga ada hubungan
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Soalnya aku dari kecil emang ngga pernah nafkaihin, jadi semua yang nyari ibuku
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Kalo dari ibu sama kaka kaya ngga papa karna udah biasa. Tapi aku taunya ngga baik soalnya suka marah marah. Kalo keluarga besar juga ga terlalu ikut campur mba, mungkin karena mereka tau keadaan ibu sama ayah aku kayanya
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Lebih ke <i>hopeless</i> pasrah aja mba, aku jadi takut sama cowo. Bahkan dari lahir sampe sekarang aku nggapernah pacaran karna aku trauma sama ayah, aku takut nanti kalo aku punya pacar mirip sama ayah
Bagaimana teman teman memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban <i>fatherless</i> ?	Emm aku ngga terlalu terbuka sama temen temen ku, paling aku ceritanya ke temen ku satu
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Pernah, waktu ngeliat ayahku marah marah bentak bentak ke ibu sama ke anak anaknya. Aku pernah juga liat ayah hampir kekerasan fisik ke ibu. Ayah ku pernah ngomong kasar ke ibu ku di depan anak anak

Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada disetiap perkembangan anaknya?	Iri dongg, aku ngerasa pengen kaya gitu. Aku suka iri sama temen ku,tiba tiba di peluk sama ayahnya, aku juga pengen dipeluk kaya gitu
Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Baik baik ajasekarang, karna biaya hidup sekarang ditanggung ibu sama kakak ku
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Sekarang yang tanggung jawab sepenuhnya ibu dan dua kakak cowok ku
Apakah anda merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Aku ngerasa cukup sama nafkah, walaupun ditanggung ibu dan kedua kakakku tapi itu juga buat kebutuhan rumah dan kebutuhan pribadi kakaku jadi aku kadang ngerasa kurang cukup
Apakah anda pernah harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga anda?	Engga, aku nggak pernah disuruh kerja, cuma disuruh sekolah
Apakah kondisi fatherless ini mempengaruhi finansial keluarga anda? Seberapa besar?	Eggak ngaruh mba, soalnya dari dulu juga ayah ngga pernah ngasih keluarganya uang
Sejauh mana anda merasa dengan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh <i>fatherless</i> ini, mempengaruhi gaya hidup anda?	Karna dari kecil nggak pernah dikasih uang sama ayah, kalopun dikasih juga uang ibu dari dulu jadi nggak ada bedannya
Apakah anda merasa beban finansial menjadi lebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Engga ada bedanya mba
Kasih Sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah maupun ibu?	Kalo dari ibu ya 50 persen, soalnya ibu juga kerja jadi emang kadang jarang ada waktu buat curhat mba. Kalo dari ayah engga, soalnya waktu masih sama ayah aku sering dimarahin
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat ini?	Jahat, udah deh jahat aja. Dari aku kecil aku kurang kasih sayang
Apakah dengan	Aku merasa kurang perhatian,karna waktu

ketidakhadiran ayah membuat anda merasa kurang perhatian?	ada ayah juga aku sering dimarahin, kalo ibu perhatian sama aku, tapi karna ibu dari dulu kerja jadi kurang ada waktu bareng aja buat cerita cerita
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Aku punya temen, dan emang aku juga selalu cerita ke dia semuanya
Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Pernah, ya gitu kadang deket deket sama cowok. Kalo sekarang, aku berfikir untuk berhenti kaya gitu lagi. Sekarang aku ngerasa kalo deket deket cowo jadi nggak bener
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Tetangga aku juga kan bibi aku, waktu ayah aku tiba tiba dateng kerumah terus marah marah, akhirnya kadang aku di suruh untuk kerumah bibi
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Iya mba, aku takut kalo nikah dapet suaminya kaya ayah aku, aku juga masih merasa takut
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	Aku kayaknya nggak mau nikah, soalnya perempuan juga boleh nggak nikah kayaknya aku juga nggak akan nikah
Pernahkah anda melakukan kenakalan remaja karna disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Kalo kenakalan remaja engga mba
Dalam hal kasih sayang, apakah ada sesuatu yang anda harapkan dari ayah yang tidak bisa anda dapatkan sekarang?	Aku pengen di dukung, pengen ketemu aja aku pengen punya ayah kaya ayah yang lain.
Kondisi Emosional	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Pertama aku ngerasa sedih, waktu itu aku habis nginep dirumah temen aku terus pas akupulang, ditanya kamu milih ikut ibu atau ayah tapi aku nggak jawab, pas kejadian itu aku masih biasa aja tapi kalo di inget inget sekarang aku ngerasa sedih

Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Engga mba soalnya ibu support aku, aku juga punya kakak cowo jadi aku ngerasa pede aja
Apakah Anda sering merasa kesepian? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?	Engga, soalnya aku sering ditemenin kakak aku
Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Nangis,tapi aku juga pernah berantakin barang barang, aku lempar lemparin
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Iya, paling kalo temen temen ngobrolin tentang ayahnya, aku susah buat ikut gabung ke ceritanya soalnya aku ngga punya topik juga
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran ayah? Jika iya, bagaimana perbedaanya?	Aku sekarang ngerasa kecewa, aku pengennya mereka berdua udahan aja, cerai gitu, tapi ya aku juga pengen ketemu ayah
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Ada, nggak suka aja kalo tiba tiba di marah marahin gitu
Apakah dengan kondisi emosional saat ini mempengaruhi cara pandang anda terhadap sosok ayah?	Kayaknya ada, aku kecewa. Pengennya jangan marah marah. Aku lenih milih ayah Aku mending ga usah dateng kerumah kalo cuma mau marah marah terus, aku nganggep ayah aku kaya monster

Nama : NSSQ
 Kelas : XI
 Umur : 17 Tahun
 JenisKelamin : Perempuan

Latar Belakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orangtua mu saat ini?	Hubungan aku sama ayah ibu biasa aja mba, cuma emang ngga deket
Seberapa dekat hubungan mu dengan ayah saat ini?	Kalo dulu deket banget karna masih kecil, sekarang canggung aku ngerasa aneh aja. Ke ibu aja aku malahngga bisa curhat dan bapak juga sama. Karna aku dari dulu lebih suka nutup diri, pernah dulu cerita tapi ya gitu merasa ngga mau ngebebanin, dang kadang kalo aku cerita juga ga di dengerin karena pada sibuk sama urusan masing masing
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami fatherless?	Aku ngerasa aneh kalo misal deket sama orang tua. Dulu waktu aku TK masih deket banget dan dulu suka cerita ke oma,semenjak oma meninggal, aku jadi lebih suka nutup diri, karna dulu cuma oma yang mau dengerin aku
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Sebenarnya aku pernah disuruh sama sodaraku biar bisa deket sama ayah, aku iya iya aja , tapi ya nggadeket sampai akhirnya aku dimarahin
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami fatherless?	Sebenarnya adamba, aku pengen meluapin semuanya cuma ya gimana, aku selalu ngadepin diri sendiri. Jadi aku susah juga buat mengekspresikan perasaan
Bagaimana teman teman memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban fatherless?	Kalo aku denger dari cerita, orang orang pada takut ke aku, katanya muka ku datar dan nggaberani sama aku, padahal emang aku yang ga bisa mengekspresikan perasaan aku aja mba
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Dulu aku tuh kecil deket banget sama ayah ku, tapi pas aku kelas 2SD aku merasa ayah berubah dan jadi galak, aku pernah dilempar penggaris yang buat jait dan itu kena kepala atau pelipis gitu aku lupa, tapi sampe berdarah dan aku nahan nangis karna

	ada adek disitu. Itu kayaknya pas MTS dan aku nggak cerita ke siapa siapa, ayah juga engga minta maaf ke aku
Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada disetiap perkembangan anaknya?	Dulu pernah punya rasa iri, tapi kalo sekarang iri ke keluarga lain, ngapain juga
Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Baik mba cukup, ayah ku kerja jait, ibuku ngga kerja
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisifinansial keluarga anda saat ini?	Kalo ayah yang nyari uang, cuma nanti di atur sama ibu
Apakah anda merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Cukup dan ga kekuranganmba
Apakah anda pernah harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga anda?	Nggamba karna udah cukup juga
Apakah kondisi fathless ini mempengaruhi finansial keluarga anda? Seberapa besar?	Nggga, ayah ku masih tetep tanggung jawab buat nyari uang
Sejauh mana anda merasa dengan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh <i>fatherless</i> ini, mempengaruhi gaya hidup anda?	Nggga ngaruh, soalnya aku ngerasa kalo engga butuh banget mending ga beli mba
Apakah anda merasa beban finansial menjadilebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Nggak, aku lebih suka ibu yang ngatur keuangan rumah tangga daripada ayah, karna ayah ga bisa ngatur keuangan, dan kadang itu bisa bikin ayah dan ibu sedikit berantem
Kasih Sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah maupun ibu?	Jujur aku merasa kurang dan makin kesini sadar, mungkin bentuk kasih sayangnya dengan kekerasan, karna emang dirumah juga banyak banget aturan mba, pulang sekolah aku harus langsung pulang kerumah, ngga boleh main sama temen

	temen, aku bisa main dan bebas waktu aku lagi ikut silat, bahkan kadang aku mau main ke depan rumah aja engga di bolehin, tapi kalo untuk adik aku, mereka izinin mba, misal izin main sama temenya, ya dibolehin
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat ini?	Sebetulnya ayah baik tapi kalo inget tentang kekerasan itu aku jadi ngerasa sedih. Yang aku benci dari ayah tuh ayah ngga bisa belain diri sendiri ataupun keluarga kita di keluarga besar
Apakah dengan ketidakhadiran ayah membuat anda merasa kurang perhatian?	Dulu pernah merasa gitu, tapi kalo sekarang udah lepas aja kaya nganggep itu udah biasa karna dari dulu udah di ajarin mandiri dan tegas
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Sebenarnya pernah tapi kaya nggasesuai ekspektasi. Dulu aku suka sama orang dan orang itu bikin <i>down</i> dan malah dibelakang aku dia ngejelekin aku akhirnya setelah itu aku juga mati rasa gara gara orang itu
Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Dulu ada sebelum oma meninggal aku cerita kebeliau. Cuma kalo cerita ke oma aku ngga pernah cerita sedih, tapi cerita tentang kesenangan aku disekolah. Akupun sekarang sama sekali nggak ada temen dikelas, aku juga sadar mungkin karna aku labih suka menyendiri jadi mereka gak mau ganggu aku atau gimna, aku juga gatau mba
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Aku jarang keluar rumah, keluar rumah juga bolehnya di halaman rumah. Dulu juga pernah temen ku ngajak main keluar dan nggak boleh akhirnya pengaruh juga aku jadi nggak punya temen, karna temenku juga mungkin ngerasa gak nyaman juga ya
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Jujur waktu SMP pernah, dulu ada cowo yang deket cuma karna aku liat dia mirip kaya ayah, jadi nggak bertahan lama. Aku kalo ketemu cowok jstru aku yang momong dan aku yang mimpin, padahal aku pengen dipimpin
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan	Ada kepikiran nikah, tapi aku merasa di keluarga ku itu, aku kaya dirantai banget sedangkan adik ku nggak dirantai. Alasan

anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	aku pengen nikah juga karna pengen bebas dan keluar dari rumah walaupun kalo nikah nanti pasti masih ada rantai dari ibu ku.
Pernahkah anda melakukan kenakalan remaja karena disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Pernah, tapi menurut aku masih normal. Dulu aku pas kelas10 aku bolos kelas dan itu sering, tapi bolosnya paling ke perpustakaan kalo ngga ke kantin. Kalo kelas11 sebenarnya masih kepengen bolos kelas cuma masih mempertimbangkan mau kelas 12 jadi nggk mau begitu lagi
Dalam hal kasih sayang, apakah ada sesuatu yang Anda harapkan dari ayah yang tidak bisa anda dapatkan sekarang?	Aku berharap ayah sebagai keluarga bisa untuk memimpin dan bisa ngebela aku. Soalnya kalo aku dipukul ibu juga ayah ku cuma liatin dan diem aja.
Kondisi Emosioanal	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Kecewa mba, cuma kalo kecewa terus ya ngga mungkin juga jadi paling cuma sebentar, abis itu ya biasa lagi, mungkin karena udah biasa mba
Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Aku ngerasa gak pede sampe sekarang, karna aku juga ngga punya temen, selalu sendirian, dirumah aku juga lebih sering diem
Apakah Anda sering merasa kesepian? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?	Pernah, tapi aku emang lebih suka menyendiri. Kalopun aku lagi ngerasa kesepian malahan ku kesepianin. Justru aku lebih suka kalo orang tua nggk dirumah, karna aku lebih bisa ngerasa bebas mba, ga banyak aturan
Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Biasanya nangis tapi karna malemnya nangis, pagi matak jadi bengkak dan besoknya baru ditanya ibu. Kalo sekarang lebih sering mengurung diri aja
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Engga mba, masih bisa interaksi tapi nggk bisa curhat
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran	Beda banget, dulu ego aku masih bisa diatasi, emosinya juga masih stabil, tapi sekarang egonya makin tinggi dan

ayah?Jika iya, bagaimana perbedaanya?	emosinya nggak stabil, aku juga gatau kenapa aku kaya gitu mba
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Sebenarnya pernah, tapi ibu jelasin kalo sama orang tua jangan punya rasa benci,emang kadang kesel, marah, kecewa tapi ya udah itu cuma sebentar doang, nanti juga bakal balik
Apakah dengan kondisi emosional saat ini mempengaruhi cara pandang anda terhadap sosok ayah?	Pernah mandang kalo ayah aku itu buruk, dan emang kurang bisa memimpin keluarga mba, tapi ya kalo kaya gini terus nggak bisa,



Nama : SAS
 Kelas : X
 Umur : 16 Tahun
 JenisKelamin : Perempuan

Latar Belakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orangtua mu saat ini?	Ibuku dan bapak ku udah pisah, dari aku lahir waktu umur aku 2 bulan. Ibu sama aku, kalo ayah ku udah nikah lagi. Terakhir ketemu bapak pas nenek meninggal tahun 2024
Seberapa dekat hubungan mu dengan ayah saat ini?	Aku baru tau muka bapak ku waktu nenek meninggal dan nggak deket juga. Pernah juga aku minta uang ke bapak malahan bapak ganti nomor
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Nggak dapet peran dan nggak dapet nafkah sejak dari TK
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Aku nggak ngebolehin ibu nikah lagi karna masih takut, walaupun keluarga besar ku nyuruh ibu buat nikah lagi biar aku bisa punya ayah. Kalo ibu ku deket sama laki laki aku marah dan ga setuju
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Aku paling takut kalo ibuku nikah lagi, tapi sekarang, aku udah ngebolehin ibuku nikah karna sekarang udah dipondok, jadi kasian ibu kalo sendirian ga ada yang bisa jagain ibu
Bagaimana teman memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban <i>fatherless</i> ?	Kalo dari teman teman paling bilang sabar, ya paling teman teman nyaranin biar ibuku nikah lagi tapi ya aku tetep nggak mau
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Nggak tau mba, dari dulu nggak deket dan nggak tau kaya nggak mau aja. Takut juga ibuku dikaya gituin lagi sama bapak ku. Aku jadi ngerasa aneh kalo tiba tiba ada bapak, karna aku nggak pernah ngerasin punya sosok ayah di hidup aku
Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada disetiap perkembangan	Dulu engga, kalo sekarang pengen, cuma masih takut. Kalo ibu nikah lagi juga pasti aku bakal nggak nerima dulu tapi mungkin suatu saat bisa nerima ibu punya laki laki

anaknya?	baru
Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Cukup mba, karna ibu juga kerja
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Kalo sekarang ibu yang nanggung, ibuku kerja di optic. Kalo ayah ku nggak ngasih uang dari kecil, pernah waktu nenek meninggal ibuku minta ayahku ngasih uang sekali kali dan dikasih seratus ribu. Dan pertama kali aku dikasih uang sama bapakku, itupun juga cuma ngasih uang, gada omongan apa apa
Apakah anda merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Cukup kalo menurutku, tapi aku nggak tau kalo ibu
Apakah anda pernah harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga anda?	Ngga pernah karna semua tercukupi dan aku belum ada pikiran kesana
Apakah kondisi fatherless ini mempengaruhi finansial keluarga anda? Seberapa besar?	Ngga, ngganggu. Waktu ngga ada bapak emang baik baik aja, tapi kalo ketemu bapak aku pengennya meluapkan emosi aku
Sejauh mana anda merasa dengan kondisifinansialyang dipengaruhi oleh <i>fatherless</i> ini,mempengaruhi gaya hidup anda?	Iya semua terpenuhi jadi ya cukup aja ngga ngaruh ke gaya hidup,soalnya gaya hidup aku ya biasa aja mba, sesuai kebutuhan bukan untuk gaya gayaan
Apakah anda merasa beban finansial menjadi lebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Ibu pernah cerita kalo ibu kesusahan finansial, dan ibu tanya mau nggak punya bapak lagi dan tergantung kamunya ngizinin atau nggak
Kasih Sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah maupun ibu?	Dari ibu cukup banget, kalo dari bapak ngga pernah ngerasain kasih sayang. Mereka dateng juga pernah sekali dua kali. Bahkan istri bapak aku nggak mau ketemu aku dan ngehindar. Aku juga nggak pernah chatingan sama bapak, karna kalo ngechat ya pasti ganti nomor
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat	Nggak ada bayangan dan lebih ke dendam sama sakit hati. Aku pengen bapak ku sadar, soalnya aku pernah baca chat ibuku

ini?	sama bude ku. Disitu bapak ku nikah lagi dan ngangkat anak dan lebih mentingin dia daripada aku yang anak kandungnya
Apakah dengan ketidakhadiran ayah membuat anda merasa kurang perhatian?	Iya kadang aku merasa kurang perhatian dari bapak, kalo dari ibu dan nenek cukup
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Paling karna aku dulu dipondok,aku cerita temen kamar. Sekitar tiga atau empat orang, mereka punya cerita yang sama jadi ya nyambung
Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Pernah, dulu deket sama cowo, kebetulan cowo itu enak banget kalo diajak cerita dan pasti kalo aku ada masalah dia ngasih solusi. Aku nganggep dia sahabat dia pun nganggep aku sahabat, soalnya aku juga ngga mau pacaran
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Kalo lingkungan engga ngaruh ka, karna ibu juga udah cukup kasih aku kasih sayang dan materi jadi mungkin orang lain juga tau kalo emang ibu udah cerai sama bapak dari dulu. Waktu itu aku pernah ada temen aku dia ngga tau kalo aku sama bapak ku dan aku begini. Jadi pernah tanya kerjaan bapak, dan akhirnya aku cerita semua ke dia
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Kalo aku biasa aja nggk ada rasa trauma ke lawan jenis
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	Kayaknya aku masih tetep nikah, cuma kalo yang berhubungan sama ibu, aku belum bisa nerima dan kalopun ibu suruh aku buat ketemu bapak juga aku nggk mau
Pernahkan anda melakukan kenakalan remaja karena disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Nggk ada sama sekali dan ga kepikiran buat ngelakuin itu mba
Dalam hal kasih sayang, apakah ada sesuatu yang Anda	Mungkin kalo ketemu bapak, aku pengen bapak bisa ngasih nafkah dan aku pengen

harapkan dari ayah yang tidak bisa Anda dapatkan sekarang?	ngerasain kasih sayang. Aku pengennya hubungan aku sama bapak bisa membaik lagi karna aku kalo ketemu masih ada rasacanggung. Kalo semisal kasih sayang nggak bisa, ya setidaknya nafkah lah
Kondisi Emosional	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Waktu pertama kali aku tau aku bingung, kok aku ga punya bapak, sedangkan orang lain juga punya bapak. Terus aku tanya ke keluarga aku dan dijelasin. Makin kesini kalo denger kata bapak aku jadi lebih sensitif dan marah
Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Pernah, aku ngerasa ga pede, misal kalo aku deket sama salah satau cowo dan kebetulan dia punya keluarga cemara, sedangkan keluarga aku ga cemara, bahkan engga ada bapak. Aku jadi minder
Apakah Anda sering merasa kesepian? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?	Ngga, aku kalo dirumah merasa terhibur. Tapi kalo lebaran pasti ditanya ngga pengen punya bapak sama sodara, dan pernah juga disuruh ikut bapak sama sodaraku dan aku jelas gamau
Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Kadang aku ngelempar barang tapi dulu pas MI, kalo sekarang lagi marah biasanya dipendem, dan kadang lampiasinnya juga dengan makanan dan main game
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Ngga mba, aku suka cerita soalnya. Tapi kadang kalo aku mau cerita terus gajadi, aku ngerasa ada yang ganjel. Tapi kalo semisal ke ibu aku masih nggak berani paling ke temen
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran ayah? Jika iya, bagaimana perbedaanya?	Aku jadi cepet marah pas tau kalo aku ga punya bapak
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Aku pernah ada rasa benci dan sampe saat ini masih. Perasaan aku campur aduk ada marah, kesel, benci, dan sedih
Apakah dengan kondisi emosional saat ini	Iya kadang, kadang aku pengen menjarain bapak aku karena gak bertanggung jawab,

mempengaruhi cara pandang
anda terhadap sosok ayah?

bukannya sayang ke aku malah lebih milih
ngangkat anak dan anak kandungnya ga di
beri kasih sayang



Nama : GAS
 Kelas : XII
 Umur : 17 Tahun
 JenisKelamin : laki-laki

Latar Belakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orangtua mu saat ini?	Baik baik aja, aku kan jauh dari orang tua, karena aku dari dulu tinggal di pondok pesantren. Jadi ketemunya cuma 6 bulan sekali pas perpulangan pondok mba
Seberapa dekat hubungan mu dengan ayah saat ini?	Ayah terlalu sibuk kerja dan jarang banget ketemu karna ayah kerja di PT
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Kalo keluarga besar nggak tau banyak, soalnya taunya baik baik aja. Padahal mah nggak baik baik aja. Aku kan jarang ketemu ayah jadi aku kalo pulang biasanya aku jadi pengganti sosok bapak.
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Mereka biasa aja mba
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Susah akrab sama ayah karna jauh dan nggak pernah cerita
Bagaimana teman-temanmu memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban <i>fatherless</i> ?	Temen temen ngga tau, aku juga nggak pernah cerita ke mereka jadi mereka taunya baik baik aja
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Pernah waktu saku SD pas itu aku rangking 4 dan aku dimarahi, harusnya aku jadi rangking 1, terus aku milih kabur, sejak saat itu, aku ngerasa kalo aku harus jadi contoh buat adiku
Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada di setiap perkembangan anaknya?	Iri, karena mereka bisa dekat sama keluarga. sedangkan aku engga. Aku juga pengen didukung dan di semangat. Aku chatan dan telfon lebih sering ke ibu kalo bapak jarang palingan kalo bapak paling masalah uang
Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial	Baik baik aja dan cukup buat nafkahin anak

keluarga anda saat ini?	tiga
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Ayah mba, soalnya ibu cuma ibu rumah tangga
Apakah anda merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Nafkah cukup, perminggu cukup dan ayah ngga pernah telat ngirim
Apakah anda pernah harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga anda?	Aku ga pernah disuruh untuk kerja, tapi kuliah, Sedangkan ak justru pengen kerja aja buat bantuin orang tua apalagi aku laki laki
Apakah kondisi fatherless ini mempengaruhi finansial keluarga anda? Seberapa besar?	Ngga, karna semuanya baik baik aja
Sejauh mana anda merasa dengan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh <i>fatherless</i> ini, mempengaruhi gaya hidup anda?	Aku jarang beli beli karna aku diajarin kalo mau apa apa harus nabung dulu baru beli. Paling ya kadang beratnya kalo nabung karna kadang uangnya dipake beli rokok
Apakah anda merasa beban finansial menjadi lebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Ngga mba, soalnya ayah emang selalu ngasih nafkah, aku ngerasa peran ayah cuma buat masalah uang aja, bukan yang beneran peran ayah yang semestinya, karna ya ketemu jarang, komikasi juga paling kalo ada kebutuhan yang menyangkut tentang uang
Kasih Sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah maupun ibu?	Dari ibu cukup, tapi kalo dari ayah kurang. Kalo di keluarga besar dari ayah ada circle sendiri sendiri jadi perpecahan gitu, kalo lebaran juga jarang ketemu. Kalo sama ayah sendiri aku masih canggung, bingung mau ngobrolin apa, ayah juga engga mulai ngajak buat ngobrol duluan mba
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat ini?	Ayah ku patang menyerah buat keluarga tapi kayaknya karna jarak dan sering lembur jadi kurang bisa deket akhirnya kaya kurang kasih sayang dan peran selain tentang uang, kaya jalan jalan keluarga, bahkan kita jarang banget bisa

	kumpul lengkap dirumah
Apakah dengan ketidakhadiran ayah membuat anda merasa kurang perhatian?	Iya, kurang perhatian, aku pengen ditanyain dan diperhatiin tapi nggak dichat sama ayah. Kalo liburan juga aku jarang interaksi sama ayah
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Ngga cerita ke siapa siapa karna aku ngga pengen temen temen ku tau aku kaya begini.
Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Pernah, dari adik ayah, soalnya om kan disini juga, karna om lebih suka tanya tanya ke aku daripada ayah, om lebih perhatian ke aku dan tanya keadaan aku dipondok
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Ngga mba, soalnya lingkungan sekitar juga nggapernah tanya. Soalnya temen temen ku tau juga aslinya aku orang jauh. Dan paling kesini pas akhirusanah di pondok itu doang dua kali
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Belum ada sih kak aku deket sama cewek dan juga ngga mempengaruhi masalah itu.
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	Palingnongkrong sampe malam sambil ngerokok, soalnya jauh juga dari orang tua jadi ngerasa lebih bebas
Pernahkan anda melakukan kenakalan remaja karena disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Ada, sebentar lagi ada perpisahan sekolah, pengen bapak bisa dateng dan pengen juga bisa lebih sering ketemu, ngobrol sama bapak
Kondisi Emosional	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Aku ngerasa kesepian, kurang di dukung sama ayah, walaupun selalu ada dalam bentuk materi, tapi aku juga butuh ayah
Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Ada, aku jadi ngga bisa mengekspresikan sesuatu lebih menutup diri

Apakah Anda sering merasa kesepian? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?	Pernah, karna orang lain kadang di jenguk sama keluarganya. Biasamenyendiri, paling aku pergi nongkrong diwarung kalo kepikiran sama orang rumah, biasanya diistu ngopi sambil ngerokok
Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Menyendiri jadi aku merasa lebih tenang
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Justru aku jadi pengen nutup diri dulu sampai ada waktunya buat cerita ke orang lain. Paling aku cerita ke lawan jenis kalo udah ngerasa deket banget
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran ayah? Jika iya, bagaimana perbedaanya?	Dulu pernah ngerasa bisa deket pas TK, karna kaya jalan jalan ke monas, ancol tapi kalo sekarang udah nggapernah lagi. Kadang pengen pergi bareng lagi, tapi ayah sibuk dan gatau gimana cara ngomongnya ke ayah
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Kalo benci engga mba, aku ngerasa sedih aja, soalnya dari ayah juga gamau buat ngajak ngobrol aku duluan, jadi aku juga ga bisa cari topik
Apakah dengan kondisi emosional saat ini mempengaruhi cara pandang anda terhadap sosok ayah?	Aku mandang ayah, orang yang super sibuk jadi kaya canggung dan takut ganggu kalo cerita ke beliau

Nama : AW
Kelas : XI
Umur : 17 Tahun
JenisKelamin : Perempuan

Latar Belakang Keluarga	
Bagaimana hubungan orangtua mu saat ini?	Baik baik aja, kalo ketemu biasanya sebulan sekali itu kalo sama ayah
Seberapa dekat hubungan mu dengan ayah saat ini?	Baik baik aja, ngga ada masalah atau cekcok, cuma jarang ketemu karna ayah juga kerja dan jarang pulang, kalopun pulang biasanya waktunya digunain buat istirahat, ngobrol juga jarang mba, aku ngerasa canggung aja dan takut ganggu waktu istirahat ayah
Apa penyebab atau alasan anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Aku ngerasa nggak diperhatiin sama ayah, aku ngerasa diabain sama ayah
Bagaimana reaksi keluarga anda terhadap situasi ini?	Biasa aja karna ngiranya ngga ada apa apa, ga pernah ditanya juga keluarganya kenapa, tau kalo ayah juga kerja diluar kota
Adakah kesulitan yang dihadapi anda dan keluarga setelah anda merasa mengalami <i>fatherless</i> ?	Aku ngerasa kerasa nggak pede dan kalo ngomong sama cowo pun nggak deket, aku juga ngerasa insecure sama diri sendiri
Bagaimana teman memandang kondisi anda saat ini yang menjadi korban <i>fatherless</i> ?	Biasa aja mba, soalnya mereka juga gatau, kerna mereka taunya aku orangnya pendiem
Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan ayah sehingga mempengaruhi pandangan anda tentang keluarga?	Engga si, sampai saat ini kaya baik baik aja. Cuma aku nggak pernah diajak jalan sama ayah , aku juga jarang ngobrol sama ayah ku, aku juga jarang chatingan sama telfon sama beliau
Apakah anda pernah memiliki rasa iri dengan keluarga yang harmonis dan ayah yang selalu ada disetiap perkembangan anaknya?	Pernah, aku ngerasa keluarga aku ngga kaya keluarga lain,yang ayahnya dirumah perhatian sama anaknya, sedangkan aku ngerasa aku nggak diperhatikan sama ayah ku.

Nafkah Keluarga	
Bagaimana kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Cukup untuk kehidupan sehari hari
Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi finansial keluarga anda saat ini?	Ayah, karena ayah memang kerja untuk menghidupi keluarga
Apakah anda merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh keluarga anda saat ini?	Kalo sekarang lagi kurang bagus mba. Apalagi ayah sekarang, tempat kerjanya ayah kaya mau tutup, ditambah juga gajinya semakin dikurangi
Apakah anda pernah harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga anda?	Engga pernah, walaupun emang kadang kurang tapi ayah ibu ngga pernah nyuruh aku buat kerja
Apakah kondisi fatherless ini mempengaruhi finansial keluarga anda? Seberapa besar?	Engga mempengaruhi soalnya ayah tetep ngasih uang walaupun gak sebanyak dulu
Sejauh mana anda merasa dengan kondisi finansial yang dipengaruhi oleh fatherless ini, mempengaruhi gaya hidup anda?	Engga mba, soalnya dari dulu juga kehidupan aku biasa aja kaya gini, jadi ya ngga ngerasa berubah buat gaya hidup aku
Apakah anda merasa beban finansial menjadi lebih berat setelah ketidakhadiran ayah?	Aku sekarang ngerasa jadi beban, misal waktunya bayar SOP telat sebulan, belum lagi bayar les jadi kaya merasa beban aja, ini juga ada outing class aku pengen ikut tapi takut nggak bisa bayar, karna memang belum ada uangnya
Kasih Sayang Dari Keluarga	
Apakah anda merasa cukup dengan kasih sayang yang diberikan oleh ayah maupun ibu?	Semenjak ada adik, ayah lebih perhatian ke adik, mungkin karna adik masih kecil, tapi aku juga pengen di perhatikan, ya kadang sedih, tapi ga berlarut larut
Bagaimana anda memandang figur ayah dengan kasih sayang yang diberikannya saat ini?	Aku memandang ayah aku baik dan bertanggung jawab buat keluarganya, cuma aku merasa ayah kurang perhatian aja sama aku, mungkin karna jarang dirumah dan jarang ngobrol
Apakah dengan ketidakhadiran ayah membuat	Engga terlalu mba, soalnya aku juga dapet perhatian dari ibu

anda merasa kurang perhatian?	
Bagaimana anda mencari dukungan emosional saat merasa sedih atau kesepian?	Sendiri, soalnya aku nggak punya temen cerita
Apakah anda pernah mencari sosok figur pengganti ayah untuk mendapatkan kasih sayang? Lalu ke siapa?	Engga, aku juga nggapernah pacaran. Cuma aku kadang pengen juga ayahku kaya ayah temen temenku
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lingkungan sekitar?	Kadang tetangga tanya kenapa ayah gak pulang pulang
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi hubungan anda dengan lawan jenis?	Engga, tapi aku juga ga punya pacar, soalnya emag aku ga mau pacaran
Apakah dengan ketidakhadiran ayah mempengaruhi keputusan anda kedepannya terkait pernikahan dan membentuk keluarga?	Aku masih pengen menikah, tapi aku masih pengen lanjut kuliah dulu
Pernahkan anda melakukan kenakalan remaja karena disebabkan oleh ketidakhadiran ayah?	Engga pernah, paling aku main game kalo ngga menyendiri aja di kamar
Dalam hal kasih sayang, apakah ada sesuatu yang Anda harapkan dari ayah yang tidak bisa Anda dapatkan sekarang?	Harapanya ya lebih baik aja, lebih banyak perhatiannya. Kalo bisa kerjanya jangan jauh jauh, aku juga pengen ayah ku ngobrol sama aku
Kondisi Emosional	
Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengetahui ayah tidak akan lagi hadir dalam hidup Anda?	Sedih karena aku ditinggal dari SD, ayah kerjanya jauh , temen ku banyakan ayahnya sering pulang sering ngobrol, sedangkan ayahku pulang paling sebulan sekali belum lagi jarang ngobrol
Apakah Anda merasa kehilangan kepercayaan diri setelah menjadi <i>fatherless</i> ?	Pernah, aku ngerasa ngga enak kalo cerita cerita ke temen ku

Apakah Anda sering merasa kesepian? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?	Kalo disekolah mah nggak sepi, tapi kalo dirumah merasa sepi
Bagaimana cara anda meluapkan emosi? Apakah pernah dengan hal yang negatif?	Kalo aku biasanya mainan hp, palingan kaya scroll hp aja
Apakah dengan ketidakhadiran ayah ini membuat anda merasa sulit untuk berbicara tentang perasaan anda kepada orang lain?	Aku merasa susah cerita, karna aku ngerasa kalo aku udah cerita ke temen nanti ceritanya bisa berubah lagi. Jadi aku mending nggak cerita
Adakah perbedaan kondisi emotional anda sebelum dan sesudah ketidakhadiran ayah? Jika iya, bagaimana perbedaanya?	Kalo sebelum ada adik masih perhatian sama aku, tapi kalo pas ada adik perhatinnya kurang. Aku ngerasa juga kalo ada dan nggak ada ayah nggak ada bedanya
Adakah rasa benci terhadap ayah saat ini?	Ngga mba, cuma ngerasa sedih dan kecewa sedikit
Apakah dengan kondisi emosional saat ini mempengaruhi cara pandang anda terhadap sosok ayah?	Aku masih mandang ayah aku baik, Cuma ada sedikit kecewa karna ayah aku nggak bisa punya ayah kaya ayah temen aku.

B. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan informan AS



Wawancara dengan informan NSSQ



Wawancara dengan informan FA



Wawancara dengan informan FFH

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



Wawancara dengan informan GAS



Wawancara dengan informan SAS



Wawancara dengan informan AW



C. Surat Permohonan Izin Observasi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 835553

Nomor : B-2244/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024 28 Oktober 2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Kepala MAN 2 Banyumas
Di
Tempat

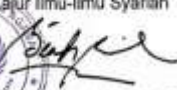
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	: Tiara Putri Noer Septi Prasetyo
2. NIM	: 214110302017
3. Jurusan/Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester	: VII (Tujuh)
5. Tahun Akademik	: 2024/2025
6. Alamat	: JL.Jembatan Gantung RT 02 RW 06 Kel Ledug Kecamatan Kembaran – Kab. Banyumas Whatsapp : +62 822-4762-4560
7. Judul Proposal Skripsi	: "Analisis Fenomena <i>Fatheless</i> Pada Generasi Muda Terhadap Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas)".

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi	: Siswa Siswi MAN 2 Banyumas
2. Tempat/ Lokasi	: MAN 2 Banyumas Jl. Jend. Sudirman Jl. Sokayasa No.791, Sokayasa, Purwokerto Wetan, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53147
3. Waktu Observasi	: Selasa, 29 Oktober 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tiara Putri Noer Septi Prasetyo
2. NIM : 214110302017
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 30 September 2002
4. Alamat : Jl.Jembatan Gantung RT02/RW06
Ledug, Kecamatan Kembaran,
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Budi Prasetyo
6. Nama Ibu : Eko Triasih
7. Nama Saudara : 1. Nayaka Shafwan Bagas Adi Prasetyo
2. Adena Maiza Prasetyo

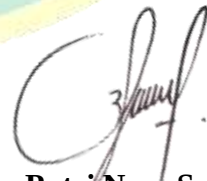
B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Banyunas
2. SMP/MTS : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Banyumas
3. SMA/SMK/MA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) Banyumas
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2025)

C. Pengalaman Organisasi/Volunteer

1. Bendahara 2 Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Periode 2023-2024

Purwokerto, 08 Juli 2025



Tiara Putri Noer Septi Prasetyo

NIM. 214110302017